



**BAPPENAS**

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



# Transformasi Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia



**Direktorat Hukum dan Regulasi  
Kementerian PPN/Bappenas  
2024**

## SAMBUTAN

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Kajian Transformasi Pendidikan Tinggi Hukum dapat diselesaikan dengan baik. Kajian ini merupakan salah satu langkah konkret dalam mendukung pencapaian prioritas kebijakan yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, khususnya dalam penguatan budaya hukum. Penguatan budaya hukum bertujuan untuk mewujudkan masyarakat dan penyelenggara negara yang patuh hukum, sebagai prasyarat utama bagi terciptanya supremasi hukum yang berkeadilan, bermanfaat, berkepastian, dan berlandaskan hak asasi manusia.

Pendidikan tinggi hukum memainkan peranan strategis sebagai sarana utama dalam pembentukan budaya hukum internal, baik bagi aparat penegak hukum, penyelenggara negara, maupun berbagai profesi hukum lainnya. Namun, sistem pendidikan tinggi hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurikulum yang belum interdisipliner, tata kelola yang kurang mendukung pengembangan penelitian oleh dosen, serta kesenjangan antara kualitas lulusan dengan kebutuhan profesional. Oleh karena itu, transformasi pendidikan tinggi hukum diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam membentuk penyelenggara negara yang tidak hanya patuh hukum tetapi juga mumpuni dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Kajian ini berfokus pada analisis menyeluruh terhadap berbagai aspek pendidikan tinggi hukum, termasuk tujuan, kurikulum, metode pengajaran, tata kelola, dan regulasi yang ada saat ini. Analisis ini bertujuan untuk memberikan masukan yang berbasis bukti dalam menyusun strategi transformasi pendidikan tinggi hukum, sehingga pendidikan tinggi hukum dapat berperan aktif dalam pembangunan hukum nasional.

Dalam melakukan analisis, digunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dengan memanfaatkan data empiris dan kajian pustaka untuk mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang ada. Selain menyelenggarakan diskusi terfokus bersama guru besar di bidang hukum, studi banding ke beberapa universitas di Belanda juga dilakukan untuk mengadopsi praktik terbaik dalam sistem pendidikan tinggi hukum. Proses ini diharapkan dapat menghasilkan arah pembangunan yang relevan dengan kebutuhan masa kini dan masa depan, yang kemudian dituangkan dalam arsitektur transformasi pendidikan tinggi hukum.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada tim peneliti dan konsultan, para guru besar hukum dan narasumber yang telah memberikan masukan berharga terhadap kajian ini. Tanpa kontribusi dan kolaborasi dari berbagai pihak, kajian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Kami berharap kajian ini dapat memberikan manfaat nyata dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi hukum di Indonesia dan berkontribusi dalam menciptakan budaya hukum yang lebih kuat di tengah masyarakat dan penyelenggara negara.

Jakarta, Desember 2024

Bogat Widyatmoko, S.E., M.A.

Deputi Bidang Politik, Hukum, HAM, Pertahanan, dan Keamanan  
Kementerian PPN/Bappenas

## **Pengarah**

Bogat Widyatmoko, S.E., M.A.

(Deputi Bidang Politik, Hukum, HAM, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas)

## **Penanggung Jawab**

R. M. Dewo Broto Joko Putranto, S.H., LL.M.

(Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas)

## **Koordinator**

Tanti Dian Ruhama, S.H., M.H.

(Koordinator Bidang Pembangunan Hukum dan HAM, Kementerian PPN/Bappenas)

## **Konsultan/Peneliti**

Dr. Dian Rositawati, S.H., M.A.

(*Senior Researcher* di Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan serta Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera)

## **Sekretariat**

Ramadhanya Elwinne Huzaima Sibarani (Kementerian PPN/Bappenas)

Naomi Aprilina Simanjuntak (Kementerian PPN/Bappenas)

Mariah Agnes Matakena (Kementerian PPN/Bappenas)

## DAFTAR ISI

<i>SAMBUTAN</i> .....	2
<i>BAB 1 – PENDAHULUAN</i> .....	6
1. Latar Belakang .....	6
2. Pertanyaan Penelitian .....	10
3. Tujuan .....	10
4. Metode Penelitian .....	10
5. Sistematika Penulisan .....	12
<i>BAB 2 – Pembelajaran dari Berbagai Negara</i> .....	13
1. Praktik di Berbagai Negara .....	13
1.1. Belanda .....	13
1.2. Afrika Selatan .....	15
1.3. Amerika Serikat .....	16
1.4. Jepang .....	18
2. Intisari Pembelajaran di Berbagai Negara .....	19
<i>Bab 3 – Sejarah dan Kondisi Pendidikan Tinggi Hukum</i> .....	22
1. Perjalanan Pendidikan Tinggi Hukum dari Masa Kolonial .....	22
2. Perkembangan Kurikulum .....	24
3. Kerangka Hukum dan Tata Kelola Pendidikan Tinggi .....	28
3.1. Kerangka Hukum dan Kebijakan .....	28
3.2. Kelembagaan dan Tata Kelola Pendidikan Tinggi .....	30
<i>BAB 4 – Analisis Tantangan pada Pendidikan Tinggi Hukum</i> .....	34
1. Orientasi PT .....	34
2. Kurikulum .....	36
3. Metode Pengajaran .....	39
4. Pengajar .....	42
5. Penelitian Hukum .....	44
6. Tata Kelola dan Manajemen .....	46
7. Infrastruktur Pendukung .....	47
<i>BAB 5 – Rekomendasi</i> .....	49
<i>LAMPIRAN I DAFTAR PUSTAKA</i> .....	54
<i>LAMPIRAN II DAFTAR WAWANCARA DAN FOCUS GROUP DISCUSSION</i> .....	57
<i>LAMPIRAN III DAFTAR NARASUMBER</i> .....	58

# BAB 1 – PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang

Salah satu pilar dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2030 adalah budaya hukum.<sup>1</sup> Pilar budaya hukum merupakan area baru yang dinilai perlu untuk mendapatkan perhatian dan intervensi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan hukum yang diharapkan. Konsep budaya hukum erat kaitannya dengan perumusan gagasan hukum yang berpengaruh pada substansi hukum; dan tentang bagaimana seseorang berperilaku terhadap hukum. Dalam konsep budaya hukum menurut Lawrence Friedman, terdapat dua bentuk budaya hukum: yaitu budaya hukum internal dan budaya hukum eksternal.<sup>2</sup> Budaya hukum internal menitikberatkan pada bagaimana para praktisi hukum (hakim, jaksa, advokat) berpikir dan bersikap terhadap hukum, sedangkan budaya hukum eksternal melingkupi pada pikiran dan sikap masyarakat terhadap hukum. Pada titik inilah elemen pendidikan hukum mengemuka dalam diskusi budaya hukum. Pendidikan hukum dalam konteks budaya hukum dapat dilihat dari dua perspektif: pertama pendidikan hukum sebagai pembentuk budaya hukum, dan kedua pendidikan hukum sebagai instrumen pengembangan budaya hukum masyarakat.

Seperti terminologi yang digunakan, yaitu “budaya” maka budaya hukum juga memerlukan proses untuk bertransformasi dan melembaga dalam sistem nilai, perilaku maupun produk-produk hukum. Transformasi budaya, termasuk budaya hukum, pada umumnya melalui pendidikan; baik pendidikan formal maupun non-formal. Proses transformasi budaya hukum juga dapat disebabkan karena adanya faktor eksternal yang mendorong perubahan masyarakat karena sebab natural seperti bencana alam atau pandemik yang kita alami beberapa tahun terakhir; ataupun karena inovasi seperti percepatan teknologi yang mengubah cara berperilaku dan berkomunikasi.

Dari sudut pandang pendidikan hukum sebagai pembentuk budaya hukum, maka transformasi pendidikan tinggi hukum merupakan hal yang esensial. Di Indonesia, permasalahan kualitas dan integritas penegak hukum dan praktisi hukum dapat dikembalikan pada lemahnya pengajaran hukum yang masih menerapkan pendekatan normatif dan formalistis dalam melihat hukum dan sistem hukum. Transformasi pendidikan tinggi hukum melalui perubahan kurikulum, upaya mendekatkan studi hukum dengan praktik empiris hukum (bekerjanya hukum di masyarakat), dan pengajaran yang berbasis analitis kritis merupakan elemen-elemen utama dalam reformasi pendidikan tinggi hukum.

---


<sup>1</sup>Kementerian PPN/Bappenas, Ringkasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, tersedia pada <https://rpjmn.bappenas.go.id/dokumen>.

<sup>2</sup>Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

Reformasi pendidikan tinggi hukum terjadi di berbagai negara, umumnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi hukum, mencetak praktisi hukum yang kompeten, serta memperluas akses pada keadilan. Pada konteks yang berbeda, prioritas dan tujuan reformasi pendidikan tinggi hukum berbeda-beda. Di Amerika Serikat, reformasi pendidikan tinggi hukum berupaya mendekatkan dunia akademik dan dunia praktik hukum.<sup>3</sup> Asosiasi Pengacara Amerika atau American Bar Association (ABA) memegang peranan penting dalam reformasi pendidikan hukum dengan menyusun standar kualitas pendidikan hukum. Sedangkan, di Kanada titik berat reformasi pendidikan hukum adalah dengan mendorong inklusivitas dan mendorong keberagaman dalam profesi hukum; antara lain melalui penyusunan standar kompetensi. Di India, reformasi pendidikan tinggi hukum bertujuan untuk mendorong aksesibilitas terhadap pendidikan hukum dan meningkat kualitasnya. Dengan demikian salah satu penentu keberhasilan pendidikan tinggi hukum adalah dengan merumuskan tujuan dan arah yang jelas sehingga dapat disusun strategi reformasi pendidikan tinggi hukum yang terarah dan terukur.

Salah satu unsur terpenting dalam budaya hukum terletak pada nilai-nilai atau gagasan hukum yang membentuk materi atau substansi hukum. Salah satu tantangan pembangunan hukum di Indonesia adalah tentang kualitas substansi atau materi hukum yang terefleksi dalam kualitas legislasi, kualitas putusan hakim ataupun dakwaan jaksa dan kualitas riset hukum. Kualitas substansi hukum pada akhirnya akan berpengaruh pada prosedur hukum dan penegakan hukum. Hal ini tercermin dalam kualitas hukum di Indonesia dalam *rule of law index* yang diukur oleh World Justice Project (WJP) sejak tahun 2016 hingga kini.

Grafik: WJP Rule of Law Index, Indonesia Overall Score Overtime, 2015-2022<sup>4</sup>




Skor Indonesia dalam 7 tahun terakhir tidak bergerak secara signifikan dari angka rata-rata 0,5; sementara angka tertinggi dari pengukuran ini adalah 1. Denmark pada 2022 memperoleh skor tertinggi di angka 0,90 dan Indonesia berada di urutan 64 dari 140 negara. Sementara di antara

<sup>3</sup>American Bar Association's Commission on the Future of Legal Education, (Chicago: *Principles for Legal Education and Licensure in the 21st Century*, 2020), hlm. 4.

<sup>4</sup>World Justice Project, "The Rule of Law Index: Indonesia," tersedia pada <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2022/Indonesia>.

negara-negara Asia Timur dan Pasifik, Indonesia menempati urutan ke 9 sebagaimana pada grafik berikut.

Grafik: WJP Rule of Law Index, East Asia and Pacific Region<sup>5</sup>



Dalam mengidentifikasi berbagai tantangan pembangunan hukum dan upaya untuk menemukan solusi, pendidikan hukum secara konsisten muncul sebagai tantangan sekaligus solusi. Namun, dalam proses reformasi hukum yang telah berjalan selama lebih dari dua puluh tahun, pendidikan tinggi hukum hampir tidak pernah menjadi target reformasi hukum. Pendidikan tinggi hukum pada umumnya dinilai sebagai penyumbang atau aktor reformasi hukum, yang diindikasikan dari keterlibatan para akademisi dan profesor hukum di Indonesia dalam berbagai program pembangunan hukum, baik dalam penyusunan legislasi maupun reformasi kelembagaan hukum. Namun demikian, dalam realitanya pendidikan tinggi hukum juga mengalami persoalan tersendiri dan memerlukan upaya reformasi yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan kualitas sistem hukum di Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, persoalan pendidikan tinggi hukum semakin banyak didiskusikan dan menjadi perhatian, baik bagi para akademisi hukum maupun masyarakat luas. Berbagai persoalan dan tantangan pendidikan tinggi hukum dibahas secara terbuka di berbagai diskusi publik dan media massa, yang memperlihatkan perhatian yang besar pada pentingnya transformasi pendidikan tinggi hukum.<sup>6</sup> Namun, bahkan persoalan pendidikan tinggi hukum ini juga telah

<sup>5</sup>World Justice Project, “The Rule of Law Index: Indonesia,” tersedia pada: <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global/2022/Indonesia/>.

<sup>6</sup>Dapat dilihat antara lain pada: Sulistyowati Irianto. (2021). “Legal Education for the Future of Indonesia: Critical Assessment”, The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies, Vol. 1 No. 1; Tristam P. Moeliono dan Herlambang P. Wiratraman. (2016). “Peran Pendidikan Tinggi Hukum dalam Pengembangan “Ilmu” Hukum: Rekonstruksi Pemikiran B Arief Sidharta.”; Yusril Ihza Mahendra. (2023). “Memaknai 99 Tahun Pendidikan Tinggi Hukum, Hukumonline; Wiratraman, H. P., & Putro, W. D. (2019). “Tantangan Metode Penelitian Interdisipliner dalam

dibahas sejak lama, dari sekitar tahun 1990-an, oleh para ahli hukum terkemuka seperti Soetandyo Wignjosebroto, Satjipto Rahardjo dan Mardjono Reksodiputro.<sup>7</sup> Dalam berbagai artikel dan diskusi yang mengkaji pendidikan hukum tersebut, permasalahan yang dialami oleh pendidikan tinggi hukum cukup kompleks. Persoalan yang diangkat antara lain meliputi aspek kurikulum, kualitas pengajar, tata kelola, fasilitas pengajaran, keterhubungan dengan dunia praktik hukum dan seterusnya yang pada akhirnya berpengaruh pada kualitas lulusan serta produksi pengetahuan hukum. Selain itu fakultas hukum di berbagai wilayah di Indonesia juga mengalami ketimpangan kualitas yang dipengaruhi oleh standar kualitas pengajar, akses pada sumber daya, dan berbagai faktor lainnya. Ketimpangan kualitas pendidikan tinggi hukum berdampak langsung pada kualitas sarjana hukum yang dihasilkan. Salah satu tantangan besar dalam pendidikan dunia hukum adalah terputusnya hubungan antara pengetahuan dan keterampilan hukum yang didapat di kampus, dengan realitas hukum yang ada di masyarakat. Hal ini dibahas secara konstan sejak tahun 1990-an hingga kini.

Dari sudut pandang legislasi, pendidikan tinggi diatur melalui UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Satu-satunya legislasi yang secara spesifik mengatur pendidikan tinggi hukum dan masih berlaku hingga kini adalah Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1949 tentang Mengadakan Perubahan dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1949 mengenai Sekolah Tinggi Hukum. Pada beberapa negara lain, pendidikan tinggi hukum tidak selalu diatur dalam legislasi khusus, dalam rangka memberikan otonomi kepada pendidikan tinggi. Namun untuk mengaitkan antara kebutuhan dunia praktisi dan pendidikan, beberapa negara mencantumkan beberapa pengaturan pada legislasi yang mengatur profesi hukum, contohnya di Amerika Serikat, Afrika Selatan dan Jepang.

Dari sudut pandang pembangunan hukum, lemahnya produksi pengetahuan hukum dan kemampuan analisis hukum berpengaruh pada kualitas legislasi, kualitas putusan, dan berbagai produk hukum lainnya. Hingga saat ini kurikulum dan metode pengajaran di fakultas hukum dinilai masih banyak mengedepankan pengetahuan normatif dan tekstual,<sup>8</sup> dan kurang mendorong pengembangan kompetensi analisis hukum melalui kajian putusan dan studi kasus. Publikasi hukum kini terus meningkat jumlahnya, karena tuntutan untuk mampu menghasilkan tulisan dikaitkan dengan kinerja dosen. Meski demikian, secara umum, meningkatnya jumlah produksi tulisan belum sebanding dengan kualitas pengetahuan yang diharapkan. Kurangnya literatur dan

---

Pendidikan Hukum Indonesia.” *Mimbar Hukum*, 31(3), 402-418; Yasin, M.(2022). “Antara Definisi dan Praktek Rule of Law di Indonesia.” Hukumonline.

<sup>7</sup>Dapat dilihat antara lain pada: Soetandyo Wignjosebroto. (1992). “Perkembangan Hukum Nasional dan Pendidikan Hukum di Indonesia pada Era Pascakolonial,” pada [www.huma.or.id](http://www.huma.or.id); Satjipto Rahardjo. (1996). “Krisis Panjang dalam Pendidikan Hukum Kita”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*; Marjono Reksodiputro. (1995). “Pembinaan Pendidikan Tinggi Hukum dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJPT II)”, *Jurnal Pendidikan Tinggi Hukum* No. 3 Tahun XXV.

<sup>8</sup>Sebagaimana dinyatakan juga di dalam tulisan Sulistyowati Irianto, 2021 dan Adriaan Bedner dan Jacqueline Vel, 2021, serta dalam Diskusi Kelompok Terfokus bersama para Guru Besar Fakultas Hukum pada 14 Maret 2024.

referensi hukum yang otoritatif yang diproduksi oleh pendidikan tinggi hukum menjadi faktor utama stagnasi pembangunan hukum dan pengembangan budaya hukum. Proses pertukaran pengetahuan, debat, dan silang pendapat tentang masalah hukum inilah yang sebenarnya merupakan landasan diskursus hukum yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan hukum. Akibatnya perkembangan pengetahuan dan doktrin hukum yang membentuk argumentasi para praktisi hukum, baik di ranah akademis maupun di pengadilan, semakin berkurang.

Dengan memperhatikan berbagai persoalan tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) mengambil inisiatif untuk melakukan kajian awal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang untuk transformasi pendidikan tinggi hukum. Area-area yang menjadi titik berat kajian meliputi area substansi seperti kurikulum, area kelembagaan meliputi tata kelola, termasuk di dalamnya area sumber daya manusia termasuk kualitas pengajar. Berbagai identifikasi permasalahan ini akan menjadi fondasi untuk analisis lebih lanjut dan perumusan rekomendasi transformasi pendidikan tinggi hukum di Indonesia.

## **2. Pertanyaan Penelitian**

Kajian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan penelitian penting dalam rangka menyusun rekomendasi transformasi pendidikan tinggi hukum yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pendidikan tinggi hukum di Indonesia bertransformasi sejak masa kemerdekaan hingga kini?
- 2) Bagaimana praktik pendidikan tinggi hukum saat ini? Apa faktor-faktor yang mempengaruhi praktik tersebut?
- 3) Bagaimana seharusnya arah atau tujuan pendidikan tinggi hukum? Bagaimana transformasi pendidikan tinggi hukum dilakukan jika mengacu kepada arah/tujuan yang diharapkan?

## **3. Tujuan**

Kajian ini diharapkan dapat mengidentifikasi arah dan tujuan pendidikan tinggi hukum di Indonesia serta bagaimana di masa mendatang transformasi pendidikan tinggi hukum dapat dilakukan dengan menjawab berbagai persoalan yang kini dihadapi oleh pendidikan tinggi hukum. Untuk dapat menjawab persoalan tersebut, maka penting kiranya melakukan identifikasi persoalan serta faktor-faktor yang mempengaruhi bekerjanya pendidikan tinggi hukum sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat dirumuskan secara komprehensif dan operasional. Pada akhirnya kajian ini diharapkan dapat menjadi fondasi awal bagi pengembangan kebijakan Pemerintah dalam melaksanakan transformasi pendidikan tinggi hukum di Indonesia.

## **4. Metode Penelitian**

Untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan dan didukung dengan wawancara, dengan analisis kualitatif. Metode kepustakaan dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber hukum berupa peraturan perundangan dan kebijakan tentang pendidikan tinggi hukum, atau yang mempengaruhi ekosistem bekerjanya pendidikan tinggi hukum. Metode empiris dilakukan dengan melakukan wawancara baik secara individu maupun kelompok melalui Focus Group Discussion (FGD) kepada para pemangku kepentingan pada sektor pendidikan tinggi hukum.

Tahapan pelaksanaan kajian ini adalah sebagai berikut:

a) Kajian kepustakaan

Pada tahapan ini peneliti akan memeriksa berbagai kerangka hukum dan kebijakan terkait pendidikan tinggi hukum. Kajian pada tahap ini juga akan melintas sejarah untuk mengetahui bagaimana transformasi pendidikan tinggi hukum, dari pertama kali muncul dan digagas setelah kemerdekaan RI, hingga kini, serta mengidentifikasi berbagai persoalan yang muncul hingga pendidikan tinggi hukum menjadi dalam bentuknya seperti sekarang ini. Kajian kerangka hukum dan kebijakan juga diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor institusional yang berpengaruh pada cara kerja lembaga pendidikan tinggi hukum.

b) Kajian empiris

Pengumpulan data empiris merupakan instrumen penting untuk mengetahui bagaimana praktik dan implementasi pendidikan tinggi hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan focus group discussion (FGD). Wawancara dan FGD dilakukan kepada berbagai kelompok sebagai berikut:

- 1) Dekan dan Pimpinan Fakultas Hukum dan Sekolah Hukum
- 2) Guru Besar, dosen atau pengajar pada berbagai kelompok senioritas
- 3) Mahasiswa
- 4) Pimpinan atau pejabat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Selain itu peneliti juga mengumpulkan data-data kuantitatif tentang jumlah mahasiswa atau jumlah fakultas hukum untuk mendukung data kualitatif yang disajikan.

c) Pembelajaran dari perbandingan negara lain

Penelitian ini diperkaya dengan pembelajaran dari praktik pendidikan tinggi hukum di negara lain. Peneliti melakukan kajian kepustakaan untuk mempelajari kerangka hukum dan praktik pendidikan tinggi hukum di Belanda, Jepang, Amerika Serikat dan Belanda. Selain itu peneliti juga melakukan kunjungan ke beberapa fakultas dan sekolah hukum di Belanda, yaitu Leiden University, Utrecht University, Amsterdam University, Tilburg University dan Vrije University of Amsterdam. Beberapa aspek yang digali dalam kajian perbandingan ini meliputi aspek kurikulum, metode pembelajaran, sistem akreditasi, pengelolaan interdisipliner dalam perkuliahan, dan penganggaran.

Dalam melaksanakan kajian, peneliti melakukannya dalam tahapan sebagai berikut. Tahap pertama, adalah pengumpulan data berdasarkan kajian kepustakaan dan empiris untuk memetakan

persoalan pendidikan tinggi hukum melalui analisis kualitatif. Penelitian ini juga akan mengumpulkan berbagai data kuantitatif yang telah tersedia, untuk melengkapi analisis dalam kajian ini. Pada tahapan ini diharapkan dapat diidentifikasi permasalahan institutional serta faktor-faktor penyebab munculnya persoalan yang melingkupi pendidikan tinggi hukum.

Tahapan kedua adalah menentukan arah pembangunan tinggi hukum dengan berkaca pada sejarah transformasi pendidikan tinggi hukum, permasalahan masa kini dan tantangan ke depan. Arah pembangunan tinggi hukum ini kemudian diejawantahkan dalam bangunan arsitektur transformasi pendidikan tinggi hukum yang diharapkan dapat menjawab persoalan yang telah diidentifikasi di tahap sebelumnya.

## **5. Sistematika Penulisan**

Tulisan ini disajikan dalam pembabakan sebagai berikut:

- Bab 1: Pengantar
- Bab 2: Pembelajaran dari Berbagai Negara
- Bab 3: Sejarah dan Kondisi Pendidikan Tinggi Hukum
- Bab 4: Analisis Tantangan pada Pendidikan Tinggi Hukum
- Bab 5: Rekomendasi

## BAB 2 – Pembelajaran dari Berbagai Negara

Berbagai negara sudah melakukan upaya transformasi pendidikan tinggi hukum. Strategi serta prioritas transformasi disusun berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Oleh karenanya, penting untuk menentukan tujuan yang jelas sehingga transformasi pendidikan tinggi hukum dapat berjalan secara terarah dan terukur. Berikut adalah beberapa penjelasan komprehensif terkait transformasi pendidikan tinggi hukum di beberapa negara yang dapat menjadi rujukan maupun pembelajaran bagi Indonesia.

### 1. Praktik di Berbagai Negara

#### 1.1. Belanda<sup>9</sup>

Sistem pendidikan tinggi hukum di Belanda menghadirkan beberapa karakteristik yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan hukum. Beberapa aspek penting yang dapat dipertimbangkan dalam konteks perbandingan ini meliputi visi fakultas hukum, sistem regional, sumber pendanaan, kemitraan eksternal, pengembangan kurikulum, standar akreditasi, dan pembiayaan riset.

Setiap fakultas hukum di Belanda memiliki visi yang jelas dan fokus keilmuan yang spesifik, yang berdampak pada pengembangan kurikulum dan spesialisasi masing-masing. Contohnya, Vrije University menekankan pada *empirical legal studies*, sementara University of Amsterdam fokus pada *international law*. Selain itu, Leiden University dinilai memiliki orientasi yang lebih general meskipun memiliki pusat kajian dengan spesialisasi pada pendekatan *socio-legal studies* melalui Van Vollenhoven Institute (VVI), dan Tilburg University memfokuskan diri pada *global law and governance*. Visi ini memungkinkan fakultas hukum untuk merancang kurikulum yang unik dan relevan sesuai dengan kebutuhan keilmuan dan pasar kerja masing-masing.

#### Sistem Regional dan Distribusi Mahasiswa

Sistem pendidikan di Belanda didesain dengan pembagian regional, di mana kualitas yang setara di semua fakultas hukum memungkinkan mahasiswa memilih universitas di wilayah mereka. Dengan begitu, distribusi mahasiswa tidak terkonsentrasi di satu universitas tertentu. Sistem ini membantu mengurangi beban pada fakultas, menciptakan keselarasan antara jumlah mahasiswa dan dosen, serta menghindari kompetisi antar universitas dalam merekrut mahasiswa. Indonesia perlu mendorong standar kualitas serupa di semua fakultas hukum yang memastikan setiap

---

<sup>9</sup>Materi pembelajaran dari sistem pendidikan tinggi hukum di Belanda pada bagian ini disusun berdasarkan hasil kunjungan ke universitas-universitas di Belanda pada tanggal 16-21 September 2024, yaitu pada Van Vollenhoven Instituut pada Universitas Leiden, Faculty of Law and Governance pada Universitas Utrecht, Tilburg Law School pada Universitas Tilburg, Faculty of Law pada Universitas Vrije dan Universitas Amsterdam.

fakultas memiliki daya tarik dan kualitas yang seimbang. Ini dapat mengurangi ketimpangan kualitas pendidikan antaruniversitas dan menghindari penumpukan mahasiswa di universitas tertentu.

### Sumber Pendanaan

Sebagian besar universitas negeri di Belanda menerima pendanaan utama dari pemerintah. Misalnya, sekitar 80% dari pendanaan University of Amsterdam berasal dari pemerintah, yang dialokasikan berdasarkan jumlah mahasiswa dan kontrak penelitian. Sumber pendanaan lainnya berasal dari mahasiswa internasional, terutama pada program S-2, yang memberikan kontribusi finansial signifikan bagi universitas. Dengan lebih banyaknya mahasiswa pada tingkat S-2 dibandingkan S-1, dan dengan durasi pendidikan tingkat master yang relatif pendek yaitu umumnya sekitar satu tahun, universitas dapat meningkatkan pendapatan.

### Kemitraan Eksternal dan Pengembangan Kurikulum

Fakultas hukum di Belanda umumnya memiliki perjanjian atau *covenant* dengan organisasi advokat, pengadilan, dan kejaksaan. Kemitraan ini menjembatani kebutuhan kurikulum dengan kualifikasi profesional yang diperlukan bagi karir di bidang hukum, seperti pengacara, hakim, dan jaksa. Perjanjian ini mempengaruhi desain kurikulum dan jumlah kredit yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Meskipun demikian porsi kredit perkuliahan sering kali dianggap terlalu besar oleh fakultas, yang menyebabkan kesulitan dalam menambahkan perkuliahan yang adaptif terhadap perkembangan hukum secara umum. Selain itu, pengembangan kurikulum melibatkan forum dosen, mahasiswa, dan pihak eksternal untuk memastikan bahwa perubahan kurikulum selalu relevan dengan perkembangan hukum terkini. Hal ini menciptakan struktur kurikulum yang responsif dan adaptif terhadap perubahan di dunia hukum.

### Standar Akreditasi

Proses akreditasi di Belanda dilaksanakan setiap enam tahun dan menitikberatkan pada empat standar utama, yaitu:

- *Outcome* yang sesuai dengan visi fakultas dan kebutuhan profesional,
- Program, sarana, dan kualitas tenaga pengajar yang mendukung pencapaian hasil belajar,
- Sistem pengujian yang memadai, dan
- Keselarasan antara pendidikan yang diberikan dengan hasil yang diharapkan.

Selain itu, proses akreditasi lebih menekankan dialog dan upaya pengembangan universitas daripada sekadar memenuhi persyaratan dokumentasi.

### Pembiayaan Riset

Fakultas hukum di Belanda mendapat dukungan dana dari pemerintah untuk penelitian dengan fokus khusus seperti *empirical legal studies*, *digital legal studies*, penyelesaian konflik, dampak globalisasi pada hukum, dan kepentingan publik dalam hubungan privat. Pendanaan riset ini mendorong fakultas hukum untuk terus mengembangkan kurikulum dan memperluas keilmuan dalam disiplin hukum. Dengan demikian, kurikulum yang terbentuk akan berbasis penelitian sehingga sesuai dengan kebutuhan hukum nasional.

## 1.2. Afrika Selatan

Afrika Selatan adalah salah satu negara yang memiliki proses reformasi hukum yang menarik untuk didalami. Afrika Selatan menerapkan sistem hukum campuran yang menggabungkan unsur-unsur Eropa Kontinental (*civil law*) dan sistem hukum Anglo Saxon (*common law*). Sistem hukum di Afrika Selatan sering digambarkan sebagai sistem "hibrid" atau "pluralistik", yang memadukan tradisi dan sumber hukum yang berbeda. Transformasi pendidikan hukum di Afrika Selatan merupakan proses bertahap yang dibentuk oleh berbagai kebijakan, metode, dan intervensi dari berbagai aktor. Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk menciptakan sistem pendidikan hukum yang lebih inklusif, dapat diakses, dan relevan yang mencerminkan realitas sosial-politik negara dan memenuhi kebutuhan warganya.<sup>10</sup>

Salah satu upaya signifikan dalam reformasi pendidikan hukum adalah implementasi *Legal Practice Act 28 of 2014*.<sup>11</sup> Undang-undang ini menggantikan *Qualification of Amendment of Legal Practitioner Act 1997* dan dirancang untuk mengonsolidasikan serta mentransformasi profesi hukum di Afrika Selatan agar lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. Regulasi ini memperkenalkan aturan baru untuk pendidikan hukum, pengembangan profesional berkelanjutan, dan perilaku etis dalam profesi hukum. Selain itu, undang-undang ini menjadi dasar pembentukan *Legal Practice Council (LPC)* pada tahun 2018. LPC bertanggung jawab atas penerimaan, pendaftaran, dan regulasi praktisi hukum, serta memperkenalkan program pelatihan kejuruan wajib bagi lulusan hukum untuk meningkatkan keterampilan praktik hukum mereka.<sup>12</sup>

Dewan Praktik Hukum atau *Legal Practice Council (LPC)* menjadi salah satu aktor penting dalam transformasi pendidikan hukum di Afrika Selatan. LPC didirikan pada tahun 2018 sebagai badan hukum yang bertanggung jawab untuk mengatur profesi hukum di negara tersebut, termasuk penerimaan, pendaftaran, dan regulasi praktisi hukum. LPC telah memperkenalkan beberapa reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan hukum, termasuk pelaksanaan program pelatihan kejuruan wajib bagi lulusan hukum.

---

<sup>10</sup>W De Klerk, *Clinical Law in South Africa*, (New York: LexisNexis, 2015).

<sup>11</sup>Republic of South Africa, "Legal Practice Act 28 of 2014," tersedia pada <https://www.gov.za/documents/legal-practice-act>.

<sup>12</sup>*Ibid.*

Departemen Kehakiman dan Pembangunan Konstitusi (*Department of Justice and Constitutional Development*) memainkan peran kunci dalam transformasi pendidikan hukum. Salah satu inisiatif utamanya adalah program *Community Advice Offices (CAOs)*, yaitu pusat bantuan hukum berbasis komunitas yang memberikan layanan hukum kepada kelompok rentan. Departemen ini juga mendukung pengembangan klinik hukum berbasis universitas, yang memberikan pelatihan hukum praktis kepada mahasiswa sambil menawarkan layanan hukum kepada masyarakat kurang mampu.<sup>13</sup> Klinik hukum ini tidak hanya memberikan pengalaman praktis tetapi juga mempromosikan akses keadilan bagi masyarakat yang terpinggirkan.

Pembentukan *National Qualifications Framework (NQF)* pada tahun 1995 dan revisinya pada 2008 telah memainkan peran penting dalam mendukung transformasi pendidikan hukum. NQF adalah kerangka kerja komprehensif untuk menilai pencapaian pembelajaran, termasuk pendidikan hukum. Prinsip utama NQF adalah akses, kesetaraan, dan pemulihan, yang bertujuan untuk mengakui bentuk-bentuk pengetahuan yang sebelumnya terpinggirkan, seperti hukum adat Afrika dan pelatihan paralegal berbasis komunitas.<sup>14</sup> Reformasi ini mendorong perguruan tinggi untuk menawarkan program pendidikan hukum yang lebih praktis, relevan, dan inklusif.

Transformasi pendidikan hukum juga memengaruhi kurikulum hukum. Universitas berupaya menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan masyarakat demokratis dan multikultural. Hal ini termasuk integrasi materi seperti hak asasi manusia, hukum konstitusional, dan keadilan sosial. Program pendidikan hukum klinis telah diperkenalkan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis dan pengalaman belajar berbasis kasus nyata.<sup>15</sup> Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan hukum serta mempromosikan keadilan sosial.

Namun, terdapat tantangan signifikan dalam implementasi reformasi pendidikan hukum. Biaya pendidikan yang tinggi, kapasitas institusi pendidikan yang terbatas, dan kekurangan sumber daya sering menjadi hambatan utama. Transformasi kurikulum juga menghadapi kendala dalam mencerminkan kebutuhan masyarakat yang beragam. Meskipun demikian, inisiatif seperti beasiswa, kebijakan tindakan afirmatif, dan dukungan akademik terus dilakukan untuk meningkatkan inklusivitas dan aksesibilitas pendidikan hukum di Afrika Selatan.<sup>16</sup>

### 1.3. Amerika Serikat

Reformasi pendidikan hukum di Amerika Serikat mengalami berbagai tahapan penting yang mengubah bukan hanya wajah pendidikan melainkan pembangunan hukum di AS. Masa awal

---

<sup>13</sup>Department of Justice and Constitutional Development, "Annual Report: Community Advice Offices Initiative, 2017," sebagaimana diakses pada tautan tersedia pada <https://www.justice.gov.za/>.

<sup>14</sup>The South African Qualification Authority (SAQA), "National Qualifications Framework Overview", tersedia pada <https://www.saqa.org.za/>.

<sup>15</sup>Maisel, P., Mahomed, S., & Jain, M.(2016). "Clinical Legal Education's Contribution to Building Constitutionalism and Democracy in South Africa: Past, Present, and Future." *New York Law School Law Review*, 60, 433.

<sup>16</sup>Council on Higher Education (2016). *Transformation in Higher Education: A Discussion Framework*,

reformasi pendidikan hukum di Amerika Serikat diawali dengan perubahan yang substansial untuk meningkatkan kualitas, relevansi, dan kepraktisannya. Reformasi ini telah dibentuk oleh berbagai kebijakan, intervensi pemerintah, dan upaya dari banyak aktor.

Sepanjang abad ke-20, pendidikan hukum di Amerika Serikat mengalami pertumbuhan dan diversifikasi yang signifikan. Jumlah sekolah hukum meningkat, dan pendekatan baru untuk pendidikan hukum muncul, seperti pendidikan hukum klinis, program interdisipliner, dan spesialisasi di berbagai bidang hukum.<sup>17</sup> Salah satu kontribusi paling signifikan terhadap reformasi pendidikan hukum adalah pengenalan metode kasus (*case method*). Christopher Columbus Langdell, Dekan Fakultas Hukum Harvard pada akhir abad ke-19, memelopori penggunaan metode kasus, yang melibatkan studi putusan pengadilan dan analisis doktrin hukum melalui analisis kasus.<sup>18</sup>

Pergeseran pendidikan hukum menuju Pendidikan Berbasis Keterampilan (*experiential based learning*) merupakan respon atas kritik bahwa fakultas hukum terlalu fokus pada pengetahuan teoretis dan tidak cukup mempersiapkan mahasiswa untuk dunia praktik hukum. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah dengan memperkenalkan pendidikan hukum klinis (*clinical legal education*) yang merupakan bentuk pembelajaran berbasis pengalaman. Metode pendidikan hukum klinis melibatkan mahasiswa hukum untuk menangani kasus-kasus nyata dan memberikan pelayanan hukum di bawah pengawasan advokat berpengalaman. Pendekatan ini memungkinkan mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan hukum mereka dalam tataran praktis dan mengembangkan keterampilan praktik hukum dan kepemimpinan yang penting. Dosen berperan dalam mengawasi mahasiswa dalam praktik, membimbing mereka untuk melakukan konstruksi dan refleksi studi kasus, dan memberikan umpan balik. Dalam program klinik hukum, fakultas hukum bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum untuk menawarkan program magang atau penempatan dan memberikan akses ke masalah praktik hukum. Program klinik hukum ditujukan bukan hanya untuk mengembangkan keterampilan mahasiswa untuk melakukan praktik hukum, tetapi juga bertujuan mendekatkan mahasiswa dengan isu-isu akses keadilan. Oleh karena itu, kemitraan dengan organisasi bantuan hukum yang fokus pada isu-isu hukum yang dialami kelompok marginal sangat penting untuk membangun jembatan antara dunia pendidikan hukum dengan kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat.

Reformasi pendidikan hukum juga berfokus pada pengintegrasian teknologi ke dalam kurikulum untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi perubahan lanskap hukum. Perubahan kurikulum antara lain dilakukan dengan memasukkan topik tentang bagaimana memanfaatkan sumber daya

---

<sup>17</sup>Friedman, L. M. (2019). American law schools and the rise of professional legal education. In W. P. Alford & G. Ginsburg (Eds.), *Legal Traditions of the World: Sustainable Diversity in Law* (pp. 317-332). Oxford University Press.

<sup>18</sup>Sullivan, W. M., et al. (2016). *Educating Lawyers: Preparation for the Profession of Law*. Jossey-Bass.

online, penggunaan teknologi hukum, dan menawarkan mata kuliah tentang inovasi hukum dan teknologi, serta kewirausahaan.<sup>19</sup>

Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, upaya transformasi pendidikan hukum dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas pendidikan hukum dengan menetapkan standar kualitas sekolah hukum. *American Bar Association* (ABA) memainkan peran penting dalam mengembangkan standar akreditasi pada fakultas hukum dan untuk memastikan kualitas dan konsistensi dalam pendidikan hukum. Standar akreditasi yang ditetapkan ABA mewajibkan sekolah hukum untuk menawarkan kesempatan bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam program pendidikan klinis hukum. ABA juga menyediakan pedoman dan menetapkan standar untuk struktur, kualitas, dan evaluasi program klinis hukum.

#### 1.4. Jepang

Pendidikan hukum di Jepang, khususnya melalui sistem *law school*, dirancang untuk menghasilkan profesional hukum yang kompeten dan siap berpraktik sesuai dengan standar hukum yang diatur oleh kerangka regulasi nasional. Sistem ini diperkenalkan melalui reformasi pada awal 2000-an, yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan hukum. *Law school* menawarkan pendidikan hukum yang lebih praktis, termasuk pelatihan keterampilan hukum, magang, dan simulasi pengadilan, guna memenuhi kebutuhan profesi seperti advokat (*bengoshi*), hakim (*saibankan*), dan jaksa (*kensatsu-kan*).<sup>20</sup> Setelah menyelesaikan *law school*, calon profesional hukum diwajibkan lulus Ujian Advokat Baru (*New Bar Examination*) dan menjalani pelatihan di *Legal Training and Research Institute* (LTRI) yang diawasi oleh Mahkamah Agung Jepang (*Supreme Court of Japan*).

Kerangka hukum seperti *Attorney Act* dan *Courts Act* memainkan peran penting dalam menentukan standar dan regulasi untuk profesi hukum di Jepang. Standar ini menjadi pedoman bagi *law school* dalam menyusun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia hukum (Japan Federation of Bar Associations, 2022).<sup>21</sup> Pelatihan di LTRI juga menghubungkan pendidikan formal dengan praktik hukum sehari-hari, sehingga memastikan lulusan memiliki pemahaman menyeluruh tentang hukum dan etika profesional. Dengan demikian, terdapat hubungan sinergis antara pendidikan hukum, pelatihan profesional, dan kerangka regulasi yang mengatur profesi hukum, menghasilkan sistem hukum yang lebih terintegrasi dan profesional<sup>22</sup>.

---

<sup>19</sup>Burkhardt, J. L. (2019). Legal Education in the Digital Age: The Impact of Digital Technology on Legal Skills and Competencies. *University of Cincinnati Law Review*, 87(4), hlm. 1013-1054.

<sup>20</sup> Foote, D. H. (2013). "The Trials and Tribulations of Japan's Legal Education Reforms." *Hastings International and Comparative Law Review*, 36(2), 369-442.

<sup>21</sup> Japan Federation of Bar Associations (JFBA). "The Japanese Attorney System.", sebagaimana diakses pada <https://www.nichibenren.or.jp/en/>.

<sup>22</sup> Lubbers, J. S. (2010). "Japan's Legal Education Reforms from an American Law Professor's Perspective." *SSRN Electronic Journal*.

Jepang juga memperkenalkan model pendidikan hukum klinis sebagai upaya menjembatani kebutuhan dunia praktik hukum dengan pendidikan hukum. Program pendidikan hukum klinis dilaksanakan untuk membekali mahasiswa dengan pengalaman praktik dan realitas hukum. Program ini memungkinkan mahasiswa untuk menangani kasus hukum aktual, berinteraksi dengan klien, dan mengembangkan keterampilan profesional.<sup>23</sup>

Dalam rangka mengadaptasi berbagai inisiatif tersebut, universitas mengadaptasi kurikulum mereka untuk memasukkan pelatihan keterampilan praktis, program klinis, dan kursus yang berfokus pada perspektif internasional. Inkorporasi perspektif internasional dalam pendidikan hukum di Jepang dilakukan bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan perspektif global dan mempersiapkan mahasiswa menghadapi hukum yang semakin lama semakin saling terkait di tingkat global. Aspek-aspek yang diajarkan termasuk teori dan metode komparatif hukum, kerangka hukum internasional, dan permasalahan hukum lintas batas. Dengan memasukkan elemen-elemen ini ke dalam kurikulum, universitas-universitas Jepang memastikan bahwa para lulusannya dipersiapkan dengan baik untuk menghadapi kompleksitas lanskap hukum saat ini.<sup>24</sup>

## 2. Intisari Pembelajaran di Berbagai Negara

Kajian perbandingan sistem pendidikan hukum di Belanda, Afrika Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang menyoroti berbagai strategi dan pendekatan unik yang diterapkan oleh masing-masing negara dalam upaya reformasi pendidikan hukum untuk meningkatkan kualitas, relevansi, dan kepraktisannya. Berikut adalah benang merah dari kajian tersebut:

- a. Diferensiasi Visi-Misi Fakultas dan Spesialisasi Kurikulum
  - Belanda mengembangkan visi dan spesialisasi keilmuan yang beragam di setiap fakultas hukum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan akademik dan pasar kerja lokal maupun internasional. Setiap universitas seperti Vrije University, University of Amsterdam, dan Leiden University memiliki fokus keilmuan yang berbeda, memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk memilih bidang yang sesuai dengan minat dan karier mereka.
  - Jepang menerapkan perspektif global dan internasional dalam kurikulum untuk menyiapkan mahasiswa menghadapi tantangan hukum lintas batas dan meningkatkan daya saing di tingkat internasional.
- b. Keterhubungan dengan Profesi Hukum
  - Fakultas hukum di Belanda menjalin *covenants* dengan organisasi profesi hukum seperti pengadilan dan kejaksaan, yang membantu merancang kurikulum yang sesuai dengan

---

<sup>23</sup>Hara, H., et al. (2017). Clinical Legal Education in Japan: Fostering Social Justice Through Practical Learning. *Clinical Law Review*, 23(2), 311-33.

<sup>24</sup>Imai, S., & Shibata, M. (2020). Internationalization of Legal Education in Japan: A Case Study of the Cross-Border Program at Kyoto University. In M. S. H. Swaine & V. G. Nsirim (Eds.), *Internationalizing Legal Education* (pp. 19-38). Routledge.

standar profesional. Forum komunikasi rutin memastikan kurikulum adaptif dan memenuhi kebutuhan dunia kerja.

- *American Bar Association (ABA)* menetapkan standar akreditasi, mendorong sekolah hukum mengadakan program klinis yang memungkinkan mahasiswa menangani kasus nyata di bawah bimbingan profesional. Model ini memfasilitasi pengembangan keterampilan praktis dan meningkatkan akses keadilan.
- *Legal Training and Research Institute (LTRI)* dibentuk Pemerintah Jepang untuk memberikan pelatihan praktis bagi calon hakim, jaksa, dan pengacara sehingga mampu menjembatani kesenjangan antara pendidikan hukum teoritis dan keterampilan praktik hukum.

c. Distribusi Regional dan Kesetaraan Kualitas

- Belanda menerapkan sistem regional yang memastikan kesetaraan kualitas antaruniversitas, sehingga tidak ada universitas yang terlalu dominan. Sistem ini menciptakan pemerataan akses dan menghindari konsentrasi mahasiswa di fakultas tertentu.
- Afrika Selatan menekankan akses yang merata bagi berbagai kelompok masyarakat, terutama yang kurang beruntung secara historis. Melalui beasiswa, afirmasi dalam penerimaan mahasiswa, dan program dukungan akademik, Afrika Selatan berupaya memastikan kesetaraan dan inklusivitas dalam pendidikan hukum.

d. Membangun Keahlian Praktis dengan Kemitraan Eksternal dalam Kurikulum

- Amerika Serikat dan Jepang memfokuskan kurikulum pada pendidikan hukum klinis dan pengalaman berbasis keterampilan (*experiential learning*), di mana mahasiswa terlibat langsung dalam kasus nyata di bawah supervisi profesional. Pendekatan ini menekankan pada pengembangan keterampilan praktik hukum, dengan kerja sama yang erat dengan organisasi bantuan hukum dan advokat.
- Afrika Selatan mendorong keterlibatan mahasiswa dalam pelayanan masyarakat melalui program klinik hukum dan *Community Advice Offices (CAOs)* yang melibatkan mahasiswa dalam menangani kasus-kasus nyata bagi masyarakat rentan. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan keterampilan mahasiswa, tetapi juga meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat.

e. Proses Akreditasi dan Standar Kualitas

- Belanda memiliki sistem akreditasi yang berbasis pada dialog dan fokus pengembangan, yang dilaksanakan setiap enam tahun dengan menekankan *outcome* sesuai dengan visi fakultas dan kebutuhan profesional. Standar ini mempermudah universitas untuk berfokus pada perbaikan substansial kurikulum daripada sekadar memenuhi persyaratan administratif.

- Amerika Serikat, melalui peran *American Bar Association* (ABA), memastikan akreditasi standar kualitas pendidikan hukum melalui pedoman akreditasi yang mengedepankan program pendidikan klinis hukum.
- f. Pendanaan Riset dan Dukungan Pemerintah
- Belanda dan Jepang mendapatkan dukungan dana pemerintah yang signifikan untuk pengembangan riset dan pembiayaan riset di bidang-bidang prioritas seperti *empirical legal studies* dan isu hukum lintas batas. Dukungan ini memungkinkan fakultas hukum untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan hukum nasional dan internasional.
  - Afrika Selatan, melalui *The Legal Practice Act 2014*, mengadopsi pendekatan *output-based* untuk pendanaan, mengarahkan fokus pada hasil lulusan yang siap kerja serta relevan dengan kebutuhan ekonomi negara.
- g. Integrasi Perspektif Lokal dan Tradisional:
- Afrika Selatan mengintegrasikan pengetahuan hukum tradisional Afrika dalam kurikulum dan pelatihan paralegal berbasis komunitas, menekankan relevansi kurikulum yang sesuai dengan konteks sosial-budaya lokal.

Intisari ini menunjukkan bahwa tiap negara memiliki pendekatan khusus yang disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan masing-masing, namun terdapat kesamaan dalam tujuan utama yaitu untuk mempersiapkan lulusan hukum yang kompeten, adaptif terhadap perubahan, dan berkontribusi pada sistem hukum serta masyarakat.

## Bab 3 – Sejarah dan Kondisi Pendidikan Tinggi Hukum

### 1. Perjalanan Pendidikan Tinggi Hukum dari Masa Kolonial<sup>25</sup>

Pendidikan tinggi hukum di Indonesia, sebagaimana tradisi dan kelembagaan hukum pada negara bekas penjajahan lainnya, dapat ditilik akarnya pada sistem pendidikan tinggi hukum di masa Kolonial. Pada masa kolonial, Pemerintah Hindia Belanda membuka lembaga pendidikan tinggi hukum yang dinamai dengan *Rechtshoogeschool te Batavia* atau sering disebut dengan nama *Rechtshoogeschool te Weltevreden* pada 28 Oktober 1924. Berdirinya *Rechtshoogeschool* pada adalah kelanjutan dari berdirinya Sekolah Hukum atau *Rechtsschool (RS)* pada tahun 1909. Hingga sebelum 1909, tenaga hukum yang bekerja pada Pemerintahan Kolonial mendapatkan pendidikan di Belanda.<sup>26</sup> RS didirikan untuk menyediakan kebutuhan tenaga penegak hukum (yang berasal dari kalangan pribumi) untuk mengisi jabatan aparatur kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri (*landraad*) di kota-kota karesidenan dan kabupaten seluruh wilayah Hindia Belanda.

RS bukanlah perguruan tinggi melainkan semacam sekolah menengah kejuruan yang menerima murid lulusan *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO)* atau setara Sekolah Menengah Pertama (SMP).<sup>27</sup> Keberadaan RS berlanjut dengan berdirinya Sekolah Hakim dan Djaksa (SHD) pada masa awal kemerdekaan untuk mengisi posisi pegawai lembaga kehakiman. Keberadaan RS relatif tidak lama hanya sekitar 18 tahun saja.<sup>28</sup>

Selama lebih dari 18 tahun berdiri, RS meluluskan 189 orang Indonesia.<sup>29</sup> Sebagian melanjutkan pendidikan ke Leiden Belanda, dan sebagian lagi ke *Rechtshogeschool* di Batavia (Indonesia). Meskipun hanya berusia sekitar 18 tahun, sekolah ini telah melahirkan warga pribumi yang terdidik dalam bidang pendidikan hukum. Prof. Soetandyo menulis RS tak hanya berhasil meluluskan 189 arbituren, tetapi juga sanggup menghasilkan lulusan-lulusan yang dinilai

---

<sup>25</sup>Paparan sejarah pendidikan tinggi hukum utamanya disarikan dari informasi yang dituliskan oleh Professor Soetandyo Wignjosebroto, Professor Hikmahanto Juwana, Professor Adriaan Bedner dan paparan dalam laman Fakultas Hukum UI tentang sejarah FHUI sebagai sekolah hukum pertama di Indonesia, wawancara dengan pengajar pada FHUI yakni Profesor Topo Santoso dan Yu un Oppusunggu, PhD, serta tulisan sejarah pendidikan tinggi hukum oleh Norman Edwin Elnizar sebagaimana dmuat pada laman Hukumonline.

<sup>26</sup>Adrian Bedner dan Jacqueline Vel, “Legal Education in Indonesia,” *The Indonesian Journal of Socio-Legal*, Vol. 1, No. 1 (2021), hlm. 6.

<sup>27</sup>Yusril Ihza Mahendra, “Memaknai 99 Tahun Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia - Bagian 1,” Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memaknai-99-tahun-pendidikan-tinggi-hukum-di-indonesia--bagian-1-lt654116e47884a/>, 2023.

<sup>28</sup>Sekolah itu terpaksa ditutup pada tanggal 5 Indonesia 1942, tiga hari sebelum Pemerintah Hindia Beland, menyerah tanpa syarat kepada tentara Jepang di Kalijati, Bandung, 8 Indonesia 1942. Sejak itu RHS tidak pernah dibuka kembali.

<sup>29</sup>Muhammad Yasin, “Inilah Generasi Pertama Orang Indonesia Lulusan Sekolah Hukum,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/inilah-generasi-pertama-orang-indonesia-lulusan-sekolah-hukum-lt59f9697044741/>, diakses 30 Oktober 2024.

berkualitas. Beberapa nama pendiri bangsa yang berasal dari RS antara lain Soepomo (penyusun UUD 1945 dan Menteri Kehakiman pertama), R. Koesoemah Atmadja (Ketua Mahkamah Agung pertama), serta para tokoh peradilan lainnya seperti Soetan Malikoel Adil, Wirjono Prodjodikoro (mantan Menteri Kehakiman dan Ketua Mahkamah Agung). Banyak dari para lulusan ini yang kemudian melanjutkan pendidikan ke negeri Belanda dan memperoleh gelar Meester in Recht atau sarjana hukum.

Setidaknya ada 24 mata kuliah yang diberikan pada masa *Rechtshogeschool*, yaitu:<sup>30</sup>

1. Pengantar Ilmu Hukum,
2. Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara,
3. Hukum Perdata dan Acara Perdata,
4. Hukum Pidana dan Acara Pidana,
5. Hukum Adat,
6. Hukum dan Pranata Islam,
7. Hukum Dagang,
8. Sosiologi,
9. Ilmu Pemerintahan,
10. Ilmu Bangsa-bangsa Hindia Belanda,
11. Bahasa Melayu,
12. Bahasa Jawa,
13. Bahasa Latin,
14. Filsafat Hukum,
15. Asas-asas Hukum Perdata Romawi,
16. Hukum Perdata Internasional,
17. Hukum Intergentil,
18. Kriminologi,
19. Psikologi,
20. Kedokteran Forensik,
21. Hukum Internasional,
22. Hukum Kolonial Luar Negeri,
23. Sejarah Hindia Belanda, dan
24. Statistik.

Pendidikan di *Rechtshogeschool* (RHS) pada masa pemerintahan kolonial berlangsung lima tahun dan terdiri dari dua tahap. Pada tahap pertama, mahasiswa menyelesaikan studi selama dua tahun yang diakhiri dengan ujian kandidat, lalu tahap berikutnya, mereka mengikuti ujian doktoral, termasuk ujian bagian ketiga pada tahun terakhir.<sup>31</sup> Mahasiswa kemudian memilih salah satu dari

---

<sup>30</sup>Norman Edwin Elnizar. (2022). “Sejarah Singkat Kurikulum Kampus Hukum Indonesia Sejak Masa Reschsschool”, sebagaimana dapat diakses dalam tautan berikut <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejarah-singkat-kurikulum-kampus-hukum-indonesia-sejak-masa-rechtsschool-lt62d91f85ad4dc/>.

<sup>31</sup>*Ibid.*

empat jurusan, yaitu Hukum Keperdataan, Hukum Kepidanaan, Hukum Ketatanegaraan, atau Sosiologi-Ekonomi. Jurusan-jurusan ini dapat dianggap sebagai awal mula program kekhususan yang berkembang di fakultas hukum modern di Indonesia. Lulusan RHS memperoleh gelar *Meester in de Rechten* (mr), yang memungkinkan mereka berpraktik hukum, menjadi advokat, hakim, pegawai pemerintah, atau dosen.<sup>32</sup> Namun, pendekatan legalistik yang diajarkan sering kali dipandang terlalu jauh dari kenyataan sosial. Tradisi pendidikan hukum ini diteruskan bahkan setelah RHS ditutup pada masa pendudukan Jepang (1942–1945) dan dibuka kembali pada 1946 sebagai bagian dari *Nood-universiteit van Indonesia* (Universitas Darurat Indonesia).<sup>33</sup>

Sementara itu, pada 1945, Pemerintah Republik Indonesia mendirikan Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia, yang kemudian menjadi Universitas Indonesia. Fakultas Hukum pada awalnya bernama Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan sebelum dipisah menjadi Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu-ilmu Sosial pada 1959. Fakultas Hukum merupakan fakultas hukum tertua di Indonesia. Keberadaannya disusul dengan berdirinya fakultas yang sama pada Universitas Gadjah Mada dan Universitas Islam Indonesia (UII) (sebagai kelanjutan dari Sekolah Tinggi Islam yang dibentuk oleh Pemerintah Pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1943).

Setelah kemerdekaan, pendidikan hukum mengalami dinamika baru sejalan dengan perubahan politik dan sosial. Transformasi pendidikan hukum pada masa ini mengadopsi pendekatan legalistik, namun mulai menghadapi tuntutan perubahan seiring dengan kebutuhan pembangunan nasional setelah kemerdekaan. Pada masa pemerintahan Soekarno, pendidikan hukum diarahkan untuk mendukung revolusi dengan menekankan keberanian dan kemampuan membuat terobosan revolusioner. Berbeda dengan itu, pada era Soeharto, pendidikan hukum ditujukan untuk mendukung pembangunan sosial-ekonomi, dengan mendorong pendekatan yang lebih pragmatis dan kontekstual dalam praktik hukum.

Pada 1969, melalui Konferensi Dinas Antar Fakultas Hukum Pembina se-Indonesia, reformasi besar dalam kurikulum pendidikan hukum dilakukan. Hasil konferensi ini diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0198/U/1972, yang menetapkan kurikulum minimal bagi fakultas hukum. Reformasi ini diikuti dengan upaya terus-menerus untuk mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan masyarakat dan profil lulusan yang relevan.

## 2. Perkembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum pendidikan hukum di Indonesia memiliki sejarah panjang yang erat kaitannya dengan konteks politik dan sosial di tiap periode sejarah. Kurikulum pendidikan hukum

---

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>Soetandyo Wignjoesobroto. (1992). “Perkembangan Hukum Nasional dan Pendidikan Hukum di Indonesia pada Era Pascakolonial,” pada [www.huma.or.id](http://www.huma.or.id); Hikmahanto Juwana, “Reformasi Pendidikan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-35, No. 1, Januari-Maret 2005.

di Indonesia berkembang dari sistem kolonial Belanda yang sangat berorientasi pada birokrasi, menuju kurikulum yang lebih berorientasi pada pembangunan dan perkembangan hukum nasional di masa kemerdekaan dan reformasi.

## 2.1. Masa Kolonial Belanda

Pendidikan hukum di Indonesia pada masa kolonial Belanda mengadopsi sistem hukum Eropa yang dibawa oleh Belanda ke Hindia Belanda. Sebelum tahun 1909, seluruh tenaga hukum di Hindia Belanda adalah warga Belanda yang dididik di Belanda. Namun, pada awal tahun 1910-an, masyarakat pribumi Indonesia mulai mendapatkan akses ke pendidikan hukum melalui pendirian *Rechtsschool* (Sekolah Hukum) dan *Rechtshogeschool* (Sekolah Tinggi Hukum), yang mengajarkan teori hukum dalam konteks yurisprudensi.<sup>34</sup>

Kurikulum pada masa ini mencakup teori hukum dan berbagai ilmu pendukung seperti filsafat, ilmu politik, dan sosiologi, menggantikan kajian hukum Romawi yang menjadi standar di universitas Belanda.<sup>35</sup> Pendidikan hukum pada RS kerap dikritik sebagai model pendidikan legalistik karena berpusat pada teori hukum, namun teori yang diajarkan bukan teori dalam artian dangkal, melainkan pemikiran hukum atau *jurisprudence*<sup>36</sup>. Pendidikan hukum kolonial bertujuan mencetak birokrat hukum atau *rechtsambtenaren*, yang siap melayani kepentingan administrasi pemerintah kolonial Belanda dan mempertahankan sistem hukum yang kaku.<sup>37</sup>

## 2.2. Masa Kemerdekaan dan Era Revolusi

Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mempertahankan banyak elemen dari sistem pendidikan hukum kolonial, terutama karena keterbatasan jumlah lulusan hukum yang dibutuhkan untuk menggantikan pejabat hukum Belanda yang meninggalkan Indonesia selama revolusi. Pendidikan hukum juga menghadapi tantangan besar dalam peralihan bahasa hukum dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, yang menimbulkan kesulitan dalam menerjemahkan konsep hukum dan memicu perdebatan konseptual mengenai bahasa hukum yang “benar”.<sup>38</sup>

Terkait kendala bahasa, isolasi dari sistem hukum Belanda juga membuat pendidikan hukum di Indonesia berkembang tanpa akses pada referensi hukum Eropa yang mungkin membantu mengatasi isu-isu hukum nasional. Akibatnya, pendidikan hukum di Indonesia terfokus pada

---

<sup>34</sup>Bedner dan Vel, “Legal Education in ...”, hlm. 6-7.

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 7.

<sup>36</sup> Bedner dan Vel, “Legal Education in ...”, hlm. 6-7

<sup>37</sup>Hikmahanto Juwana, “Reformasi Pendidikan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-35, No. 1, (2005), hlm. 3-4.

<sup>38</sup>Bedner dan Vel, “Legal Education in...”, hlm. 8-9.

pengembangan konsep dan bahasa hukum nasional, meskipun masih sering mengalami kebingungan konseptual.<sup>39</sup>

### 2.3. Masa Orde Lama: Pendidikan Hukum Berorientasi Revolusi

Pada era Orde Lama di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, pendidikan hukum diarahkan untuk menciptakan ahli hukum yang siap mendukung semangat revolusi. Pendidikan hukum kolonial yang terlalu formalistis dan mendukung status quo dikritik, karena dianggap tidak memberikan ruang bagi para ahli hukum untuk membuat inovasi atau terobosan dalam upaya pembaruan hukum.<sup>40</sup>

Namun, visi revolusioner pendidikan hukum pada era ini tidak berumur panjang. Pada akhir 1960-an, terjadi peralihan pemerintahan yang menandai berakhirnya era Soekarno, dan selanjutnya, muncul agenda baru dalam pendidikan hukum pada era Orde Baru di bawah Soeharto.<sup>41</sup>

### 2.4. Masa Orde Baru: Konsorsium Ilmu Hukum dan Hukum sebagai Alat Pembangunan

Pada era Orde Baru, pendidikan hukum difokuskan untuk mendukung agenda pembangunan ekonomi dan modernisasi. Dalam konteks ini, hukum dipandang sebagai alat rekayasa sosial yang penting untuk menciptakan stabilitas bagi pembangunan ekonomi. Pemerintah mendirikan Konsorsium Ilmu Hukum (KIH) pada tahun 1969 melalui Kementerian Pendidikan sebagai upaya untuk mengatasi peningkatan jumlah mahasiswa hukum yang semakin besar dan memperbaiki standar pendidikan hukum nasional.<sup>42</sup>

Konsorsium ini memiliki tujuan utama untuk memperkuat keterkaitan antara pendidikan hukum dan profesi hukum serta memperbaiki standar pendidikan hukum nasional. Pada tahun 1973, di bawah kepemimpinan Mochtar Kusumaatmadja, KIH menerbitkan kurikulum nasional minimum yang mulai diterapkan oleh sejumlah fakultas hukum. Kurikulum ini memperkenalkan inovasi seperti ujian tertulis, pelatihan praktik hukum, pembuatan kontrak, penyusunan undang-undang, serta pendekatan interdisipliner dalam pembelajaran hukum.<sup>43</sup>

Selain itu, diperkenalkan juga klinik hukum dan biro bantuan hukum untuk memberi mahasiswa kesempatan mengembangkan keterampilan hukum praktis. Inisiatif ini diharapkan dapat

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 9.

<sup>40</sup>Soetandyo Wignjoesobroto, "Perkembangan Hukum Nasional dan Pendidikan Hukum di Indonesia pada Era Pascakolonial," tersedia pada [www.huma.or.id](http://www.huma.or.id), hlm. 3.

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 4.

<sup>42</sup>Juwana, "Reformasi Pendidikan Hukum...", hlm. 4-5; Bedner dan Vel, "Legal Education in...", hlm. 11.

<sup>43</sup>Mochtar Kusumaatmadja, "Pendidikan Hukum di Indonesia: Penjelasan tentang Kurikulum Tahun 1993," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 24, No. 6, (1994), hlm. 494-495; Bedner dan Vel, "Legal Education in...", hlm. 11.

mengatasi kekurangan pendidikan hukum sebelumnya yang terlalu formalistik dan tidak memberikan pelatihan dalam penerapan hukum.<sup>44</sup>

Tahun 1993 menjadi tonggak perubahan kurikulum pendidikan hukum untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang menuntut lulusan hukum yang siap pakai. Kurikulum baru ini didesain agar lulusan tidak hanya memahami teori hukum tetapi juga memiliki keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan profesi hukum. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menggabungkan pendidikan hukum akademis dengan pelatihan profesi dalam satu kurikulum, meskipun belum sepenuhnya berhasil dalam mengatasi perbedaan pendekatan akademis dan praktis.<sup>45</sup>

## 2.5. Era Reformasi: Pendidikan Hukum yang Demokratis dan Progresif

Pasca runtuhnya Orde Baru pada akhir 1998 atau era Reformasi ditandai dengan adanya upaya-upaya untuk menjadikan pendidikan hukum lebih demokratis dan progresif. Satjipto Rahardjo dari Universitas Diponegoro mempromosikan pendekatan hukum progresif yang berorientasi pada keadilan substantif daripada kepastian hukum yang semata-mata formal.<sup>46</sup>

Pada awal 2000-an, dengan dihapuskannya KIH oleh Departemen Pendidikan Nasional, setiap fakultas hukum diberikan otonomi yang lebih besar dalam mengembangkan kurikulum mereka. Hal ini memungkinkan fakultas hukum untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal dan fokus spesifik masing-masing. Namun, kelemahan dari kebebasan ini adalah kurangnya standar nasional yang seragam, yang menyebabkan kualitas lulusan yang bervariasi antar universitas.<sup>47</sup>

Beberapa fakultas hukum kemudian bergabung dalam Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri Se-Indonesia untuk melakukan penyelarasan kurikulum. Forum ini memfasilitasi kolaborasi antar universitas, meskipun pengaruhnya terbatas dibandingkan dengan KIH sebelumnya. Tantangan global, termasuk perkembangan teknologi dan isu-isu sosial-ekonomi baru, membuat pendidikan hukum di Indonesia diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya siap dalam penerapan hukum formal tetapi juga responsif terhadap perubahan masyarakat dan kebutuhan lintas sektor.<sup>48</sup>

Pada awal 2000-an, dengan dihapuskannya Konsorsium Ilmu Hukum (KIH) oleh Departemen Pendidikan Nasional, setiap fakultas hukum diberikan otonomi yang lebih besar dalam pengembangan kurikulumnya. Hal ini memungkinkan fakultas hukum untuk menyesuaikan

---

<sup>44</sup>Marjono Reksodiputro, "Pembinaan Pendidikan Tinggi Hukum dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJPT II)," *Jurnal Pendidikan Tinggi Hukum No. 3 Tahun XXV* (1995), hlm. 205-206.

<sup>45</sup>Juwana, "Reformasi Pendidikan Hukum...," hlm. 5.

<sup>46</sup>Bedner dan Vel, "Legal Education in...," hlm. 12.

<sup>47</sup>*Ibid.*, hlm. 6.

<sup>48</sup>Wignjosoebroto, "Perkembangan Hukum Nasional...," hlm. 4-5.

kurikulum mereka dengan kebutuhan lokal dan fokus spesifik, meskipun dengan tantangan dalam mempertahankan standar nasional yang seragam, yang menyebabkan kualitas lulusan bervariasi antar universitas.<sup>49</sup>

Dalam perkembangannya, upaya untuk mendorong pendidikan tinggi hukum yang lebih bernuansa interdisipliner juga mulai muncul, antara lain dalam bentuk mendorong pendekatan-pendekatan hukum berbasis sosio-legal. Namun secara umum pendidikan tinggi hukum bisa dikatakan stagnan tanpa ada perubahan berarti. Pertanyaan mengenai lemahnya keterhubungan antara dunia pendidikan tinggi hukum dan dunia praktik hukum juga masih terus muncul.

## 2.6. Era Masa Kini: Kebebasan Kurikulum, Merdeka Belajar dan Tantangan Kualitas

Di masa kini, semenjak tahun 2020, Pemerintah meluncurkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yang bertujuan memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi berbagai bidang di luar jurusan utamanya, termasuk kesempatan magang, proyek desa, dan pertukaran mahasiswa. MBKM dirancang untuk mengatasi kekurangan pendidikan hukum yang terlalu formalistik dan untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan, terutama dalam konteks tantangan global seperti perkembangan teknologi, krisis iklim, dan tuntutan lintas disiplin. Namun, dalam berbagai wawancara ditemukan bahwa implementasi MBKM di fakultas hukum menghadapi tantangan signifikan baik bagi dosen maupun mahasiswa. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut di bagian tantangan kurikulum.

Sejarah pengembangan kurikulum pendidikan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan hukum terus mengalami penyesuaian dari masa kolonial hingga era reformasi, seiring dengan dinamika politik, sosial, dan ekonomi. Mulai dari kebutuhan kolonial untuk mencetak pejabat hukum yang loyal hingga pendidikan hukum era reformasi yang mengutamakan demokratisasi dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat, perubahan kurikulum pendidikan hukum merefleksikan tuntutan pada setiap periode sejarah. Tantangan terkini adalah mengoptimalkan otonomi akademis fakultas hukum sekaligus mempertahankan standar nasional yang memastikan lulusan memiliki kompetensi dasar sesuai dengan kebutuhan pembangunan hukum di Indonesia.

## 3. Kerangka Hukum dan Tata Kelola Pendidikan Tinggi

### 3.1. Kerangka Hukum dan Kebijakan

Pembentukan Pendidikan Tinggi Hukum sejak awal masa kemerdekaan diatur melalui peraturan sebagai berikut:

---

<sup>49</sup>Juwana, "Reformasi Pendidikan Hukum...", hlm. 6.

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 1948 tentang Mengadakan Balai Pendidikan Ahli Hukum (telah dicabut dengan PP Indonesia. 73 Tahun 1948)
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 1948 tentang Mendirikan Sekolah Tinggi Hukum (telah dicabut dengan PP Indonesia. 20 tahun 1949)
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1949 tentang Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Pemerintah Indonesia. 37 Tahun 1949, Mengenai Sekolah Tinggi Hukum.  
**Peraturan ini masih berlaku hingga saat ini.**

Namun demikian, selain dari berbagai aturan spesifik yang disusun di masa awal kemerdekaan, pada saat ini tidak ada kerangka hukum yang mengatur secara khusus tentang pendidikan tinggi hukum. Kerangka hukum yang mengatur pendidikan tinggi adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (telah dicabut)
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (telah dicabut)
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (telah dicabut sebagian dengan UU Indonesia. 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. UU ini telah diuji materi beberapa kali antara lain diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
  - Putusan Indonesia. 136/PUU-VII/2009
  - Putusan Indonesia. 58/PUU-VIII/2010
  - Putusan Indonesia. 24/PUU-V/2007
  - Putusan Indonesia. 011/PUU-III/2005
4. Undang-Undang Indonesia. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (dicabut sebagian dengan PP Indonesia. 57 Tahun tentang Standar Nasional Pendidikan)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum; 5) PP Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (telah diubah dengan PP Indonesia. 8 Tahun 2020)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (telah dicabut)
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Terdapat beberapa PP yang belum dicabut meski dinilai tidak lagi relevan, dan salah satunya adalah PP yang terkait langsung dengan pendidikan tinggi hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1948 tentang Mendirikan Sekolah Tinggi Hukum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1949 tentang Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1949, Mengenai Sekolah Tinggi Hukum. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini tengah mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang bermaksud mengubah dan mengintegrasikan berbagai peraturan pelaksanaan tentang pendidikan tinggi.

Meskipun terdapat peraturan-peraturan yang dinilai perlu dimutakhirkan setelah sekian lama, namun di sisi lain, hampir semua dosen maupun pimpinan fakultas hukum yang diwawancarai, menyatakan bahwa fakultas hukum dan dosen justru terbelenggu oleh berbagai aturan.<sup>50</sup> Berbagai aturan ini pada umumnya berkaitan dengan tata kelola pendidikan tinggi hukum. Oleh karena itu, intervensi melalui regulasi perlu dipertimbangkan sedemikian rupa dengan melihat tujuan dan menyeimbangkan antara kebutuhan standarisasi, perlunya diferensiasi dan kontekstualisasi, serta pentingnya otonomi pendidikan tinggi termasuk pendidikan tinggi hukum.

Status dosen sebagai PNS dan kedudukan perguruan tinggi yang masih belum sepenuhnya otonom, menyebabkan pendidikan tinggi hukum diikat oleh berbagai pengaturan dari kementerian yang berbeda, antara lain Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Berbagai pengaturan ini meliputi area penilaian beban kerja dosen yang mempengaruhi karier dan kepangkatan dosen, publikasi dosen, dan berbagai area lainnya. Berbagai aturan dan sistem ini dinilai telah sampai pada titik yang membebani dosen daripada mempermudah atau meningkatkan efisiensi kerja.<sup>51</sup>

### **3.2. Kelembagaan dan Tata Kelola Pendidikan Tinggi**

Per 2024, terdapat 1.020 Program Studi Hukum di seluruh pendidikan tinggi di Indonesia dengan jumlah mahasiswa mencapai 579.643 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat 41,27% berakreditasi

---

<sup>50</sup>Paparan Sigit Riyanto dalam Diskusi Kelompok Terfokus Tata Kelola Pendidikan Tinggi Hukum, Akademisi FH UGM, tanggal 23 Juni 2024.

<sup>51</sup>Narasumber Diskusi Kelompok Terfokus “Tata Kelola Pendidikan Tinggi Hukum”, Akademisi FH UI, tanggal 23 Juni 2024.

B, disusul dengan 32,5% berakreditasi C, 18,4% berakreditasi A, dan 7,7% belum terakreditasi sama sekali.<sup>52</sup> Akreditasi tersebut menunjukkan kualitas pendidikan tinggi berdasarkan standar tertentu yang telah ditetapkan. Meskipun demikian temuan dalam wawancara menunjukkan bahwa sistem akreditasi tersebut dinilai belum dapat sepenuhnya dapat menjadi acuan kualitas bagi pendidikan tinggi hukum, selain itu pada beberapa aspek metode penilaian dalam akreditasi dinilai cukup membebani. Akreditasi sebagai bentuk penilaian tata kelola dinilai masih menitikberatkan pada kelengkapan administrasi dibandingkan dengan kualitas substantif.

Meskipun tata kelola bersifat umum dan berlaku bukan hanya bagi pendidikan tinggi hukum saja, namun dalam wawancara serta penelusuran sumber informasi lainnya, dampak tata kelola terhadap kualitas pendidikan tinggi hukum sangat besar. Beberapa aspek dalam tata kelola yang dapat berpengaruh pada pendidikan tinggi hukum adalah sebagai berikut:

### **3.2.1. Status Perguruan Tinggi**

Status perguruan tinggi negeri di Indonesia terdiri dari 3 tipe: 1) Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH); 2) Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) dan, 3) Perguruan Tinggi Negeri sebagai Satuan Kerja Kementerian. Perbedaan antara ketiganya adalah sebagai berikut:

- PTN-BH memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan personil. Penetapan status PTN-BH suatu perguruan tinggi diberikan oleh Kemendikbud melalui Peraturan Pemerintah. PTN BH dapat mengangkat, membina dan menetapkan tenaga tetap non-pns, dan dapat membuka dan menutup program studi.
- PTN-BLU memiliki tingkat otonomi di bawah PTN-BH. PTN-BLU dalam mengelola pendapatan non-pajak.
- PTN-Satker merupakan PTN yang beroperasi sebagai satuan kerja kemendikbud. Semua pendapatan termasuk dari SPP mahasiswa harus disetorkan ke rekening negara sebelum dapat digunakan.

Status PTN-BH diberikan dengan tujuan memberikan otonomi kepada perguruan tinggi, sehingga menurut ketentuan mereka dapat menetapkan tarif pendidikan (dengan berkonsultasi dan sesuai dengan petunjuk teknis Kementerian), mengangkat dan membina personil non-PNS, mengelola keuangan, membuka dan menutup program. Status ini muncul sejak diberlakukannya UU No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. Di tahun 2022, terdapat 21 lembaga pendidikan tinggi yang memiliki status PTN BH.

---

<sup>52</sup>Paparan Khairul Munadi dalam Seminar Refleksi dan Transformasi Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia dalam Mendukung Pembangunan Nasional, Direktur Kelembagaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, tanggal 24 Oktober 2024.

Namun demikian, terlepas dari tujuan pemberian otonomi yang diberikan melalui bentuk PTN-BH dalam praktik otonomi perguruan tinggi dinilai masih terbatas. Pengaturan perguruan tinggi masih dinilai sangat dikontrol oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, sebagai bagian yang tidak sepenuhnya otonom dari kebijakan Pemerintah yang ditunjukkan dengan status dosen sebagai ASN, PTN juga dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan birokrasi sebagaimana halnya lembaga pemerintah melalui pengaturan ASN oleh UU maupun peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB. Lembaga pendidikan tinggi cenderung beroperasi seperti birokrasi yang menyebabkan budaya akademis sulit untuk tumbuh karena masih tingginya kontrol atau kendali birokrasi melalui berbagai sistem kepatuhan dan standarisasi.

### **3.2.2. Status Dosen**

Status dosen sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN di Indonesia telah lama menimbulkan berbagai tantangan dan perbedaan dalam pengembangan karier, beban kerja, serta peluang yang dapat diperoleh dalam konteks akademik dan administrasi. Belakangan ini, isu ini semakin mengemuka dengan hadirnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, yang memperkuat perbedaan antara dosen ASN dan non-ASN dalam hal beban administrasi dan prosedur pengelolaan kinerja.

Bagi dosen ASN, status ini menawarkan stabilitas dalam hal tunjangan, gaji, dan jenjang karier yang lebih terstruktur dibandingkan dosen non-ASN. Namun, status dosen ASN menyebabkan adanya kontrol yang tak terhindarkan dengan Pemerintah sebagai pembina ASN.<sup>53</sup> Dalam hal performa dosen, kebijakan terbaru Menpan RB ini misalnya, juga menambah beban administratif yang cukup signifikan, khususnya terkait kewajiban untuk mengunggah bukti kinerja dalam waktu yang ketat. Pada April 2023, permintaan unggahan manual ini sempat menuai protes dari ribuan dosen karena dianggap mengabaikan kompleksitas pekerjaan dosen yang lebih substantif, seperti penelitian dan pengabdian masyarakat.

Salah satu persoalan yang muncul dari kebijakan ini adalah kesenjangan karier antara dosen ASN dan non-ASN. Performa dosen ASN diatur dalam sistem Penetapan Angka Kredit (PAK) yang kompleks, yang mengakibatkan banyak dosen yang harus memprioritaskan kegiatan administratif demi memperoleh kenaikan pangkat, terkadang mengorbankan waktu untuk riset atau kegiatan akademik lainnya. Bagi dosen non-ASN, meskipun tidak tunduk pada mekanisme PAK, mereka sering kali terjebak dalam situasi kerja yang lebih eksploitatif dengan tuntutan kerja yang tinggi namun tanpa kepastian karier yang memadai. Gaji dosen non-ASN yang umumnya lebih rendah juga membuat mereka lebih rentan.

---

<sup>53</sup>Narasumber Diskusi Kelompok Terfokus “Tata Kelola Pendidikan Tinggi Hukum”, Akademisi FH UI, tanggal 23 Juni 2024.

Dalam era industrialisasi pendidikan dan meningkatnya tuntutan pada dosen, kebijakan yang memberatkan dosen ASN dengan beban administratif yang berlebihan, sambil membiarkan dosen non-ASN bekerja dalam kondisi yang lebih rentan, dapat mengancam kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Konsekuensi jangka panjangnya bisa berakibat pada kesenjangan kualitas antara berbagai status dosen, produktivitas akademik yang tidak optimal, serta pengurangan minat generasi muda untuk memasuki profesi dosen.

### **3.2.3. Tata Kelola**

Tata kelola perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan meliputi pengembangan program studi, pengembangan kurikulum, akreditasi, organisasi penyelenggara pendidikan tinggi, pengelolaan perguruan tinggi, serta pendanaan dan pembiayaan. Dari keenam elemen tata kelola tersebut, pengembangan program studi, kurikulum, dan akreditasi, merupakan tata kelola di bidang akademik. Dasar hukum pengelolaan aspek akademis diatur dalam UU No.2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 22 Ayat 2, yang menyatakan bahwa “PT memiliki otonomi dalam pengelolaan lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi dan penelitian ilmiah”.

Meskipun Perguruan Tinggi diberi ruang otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan akademiknya, namun pemerintah menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 19/2005, yang menjadi rujukan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Lingkup standar yang dimaksud tercantum di pasal 2, yang mencakup isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Dalam praktik pelaksanaan kewenangan negara melalui akreditasi dan penentuan standar kerap menimbulkan persoalan. Sistem akreditasi dalam praktik cenderung fokus pada aspek-aspek kuantitatif dan gagal untuk memastikan kualitas pendidikan tinggi secara substansial. Selain itu standarisasi kurikulum menyebabkan tantangan dalam pengembangan kurikulum yang dikaitkan dengan kompetensi lulusan dengan mengakomodasi keunikan dan tujuan masing-masing lembaga pendidikan tinggi.

## **BAB 4 – Analisis Tantangan pada Pendidikan Tinggi Hukum**

Bab ini membahas tantangan yang dihadapi pendidikan hukum di Indonesia pada tujuh bidang, dengan penekanan pada empat bidang utama: kurikulum, riset, tata kelola, dan infrastruktur. Seiring dengan perkembangan lanskap hukum Indonesia yang semakin kompleks akibat globalisasi, teknologi, dan dinamika sosial, sistem pendidikan hukum nasional menghadapi tekanan besar untuk beradaptasi. Kurikulum yang belum standar dan kurangnya penekanan pada keterampilan praktis mengakibatkan kesenjangan antara pengajaran dan kebutuhan profesional. Penelitian di bidang pendidikan hukum sering kali terkendala oleh tingginya beban para peneliti yang sekaligus adalah pengajar, keterbatasan kebebasan akademik, dan minimnya kolaborasi lintas disiplin, yang menghambat inovasi. Tantangan dalam tata kelola, termasuk kebijakan yang dinilai memberikan beban administratif yang tinggi ikut berkontribusi pada kemajuan pendidikan tinggi hukum. Terakhir, pentingnya infrastruktur yang mendukung kualitas dan aksesibilitas pendidikan hukum. Melalui analisis tersebut, bab ini bertujuan mengidentifikasi area untuk perbaikan strategis.

### **1. Orientasi PT**

Orientasi pendidikan tinggi hukum (PTH) di Indonesia menghadapi tantangan mendasar terkait dengan belum jelasnya arah dan tujuan pendidikan hukum secara nasional, meskipun setiap fakultas hukum memiliki otonomi untuk menentukan visi dan misinya. Ketiadaan panduan yang terpadu mengakibatkan keragaman yang luas dalam pendekatan dan tujuan pendidikan di fakultas-fakultas hukum, yang di satu sisi memberikan pilihan yang kaya bagi calon mahasiswa, tetapi di sisi lain juga menciptakan tantangan dalam konsistensi hasil dan relevansi pendidikan hukum dengan kebutuhan hukum nasional.

#### **1.1. Beragamnya Orientasi Visi dan Misi Fakultas Hukum**

Saat ini, pendidikan tinggi hukum di Indonesia menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam hal visi dan misi. Beberapa fakultas hukum memiliki orientasi untuk mengembangkan keilmuan praktis dan berfokus pada penerapan hukum dalam konteks nasional, sementara yang lain berupaya memperluas kurikulum dengan perspektif transnasional, kearifan lokal, atau bidang-bidang yang lebih khusus seperti hak asasi manusia, hukum teknologi, atau isu lingkungan. Diferensiasi ini menunjukkan keberagaman pendekatan dalam pendidikan hukum yang berpotensi mengakomodasi berbagai kebutuhan hukum di masyarakat, baik yang bersifat lokal maupun global.

Namun, meskipun keberagaman ini dianggap sebagai bentuk otonomi akademis, kenyataannya tanpa koordinasi atau standar nasional yang jelas, pendidikan hukum belum secara optimal mengarahkan lulusan untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum yang dinyatakan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dalam dokumen-dokumen tersebut, penguatan budaya hukum dan pembaruan kapasitas hukum menjadi fokus pembangunan hukum, tetapi tidak terintegrasi dengan jelas dalam kurikulum fakultas hukum di Indonesia.

### 1.2. Orientasi pada Kebutuhan Praktik Hukum Sekaligus pada Perkembangan Hukum dan Masyarakat

Dalam analisis BAPPENAS, salah satu kendala yang dialami dalam pembangunan hukum nasional adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia di bidang hukum dan terbatasnya pengetahuan hukum yang memperkuat diskursus dan pembaruan doktrin hukum.<sup>54</sup> Hal ini menandakan bahwa banyak lulusan hukum yang belum sepenuhnya siap untuk menghadapi tuntutan profesional dan perkembangan dalam praktik hukum. Tantangan ini mencerminkan kesenjangan yang terjadi antara pendidikan hukum dan kebutuhan pasar kerja, khususnya dalam penegakan hukum, pembuatan kebijakan, dan sektor privat.

Pada saat yang sama, pendidikan hukum bukan hanya ditujukan untuk praktik hukum dalam profesi tradisional seperti advokat, hakim, atau jaksa. Lulusan hukum diharapkan juga berperan di berbagai sektor lain seperti pemerintahan, korporasi, serta penelitian hukum. Dengan demikian, kurikulum pendidikan hukum harus mempertimbangkan tuntutan lintas sektor ini dan memasukkan isu-isu kontemporer seperti perkembangan teknologi, krisis iklim, dan globalisasi yang memengaruhi lanskap hukum saat ini.<sup>55</sup> Tanpa adanya pemetaan kompetensi dan keterampilan yang selaras dengan kebutuhan industri hukum, PTH di Indonesia berisiko menghasilkan lulusan yang kurang adaptif dan ketinggalan zaman.

### 1.3. Orientasi pada Pembentukan Kompetensi Dasar Lulusan Hukum

Selain tantangan dalam merespons kebutuhan praktis dan tuntutan pasar, fakultas hukum di Indonesia juga diharapkan untuk memenuhi standar kompetensi umum bagi setiap lulusan hukum. Kompetensi ini mencakup keterampilan analitis, pemikiran kritis, serta kemampuan adaptasi dan komunikasi yang menjadi syarat dasar dalam menghadapi kompleksitas kasus-kasus hukum. Kompetensi-kompetensi ini tidak hanya menjadi bekal bagi lulusan dalam praktik hukum, tetapi juga penting dalam proses pembuatan kebijakan, pengembangan peraturan, dan riset hukum.

---

<sup>54</sup>Wawancara dengan Konsultan Internasional pada Program Educating & Equipping Tomorrow's Justice Reformers (E2J), tanggal 29 Juli 2024.

<sup>55</sup>Narasumber Diskusi Kelompok Terfokus "Identifikasi Awal Isu Transformasi Pendidikan Tinggi Hukum", Akademisi FH UI, tanggal 14 Maret 2024.

#### 1.4. Orientasi pada Penguatan Etika dalam Pendidikan Tinggi Hukum

Salah satu aspek penting dari pendidikan hukum adalah pembentukan nilai-nilai etika yang kuat pada diri lulusan, yang diharapkan dapat berperan sebagai teladan dalam menjaga integritas hukum dan budaya hukum yang sehat di masyarakat.<sup>56</sup> Namun, banyak kasus yang menunjukkan bahwa tantangan etika juga terjadi di lingkungan kampus, mulai dari praktik plagiarisme hingga kasus korupsi yang melibatkan pejabat atau pengajar di institusi pendidikan. Bahkan, beberapa institusi masih mengutamakan reputasi dengan cara-cara yang kurang etis, seperti pemberian gelar kehormatan tanpa dasar akademis yang kuat.<sup>57</sup>

Kasus-kasus ini menandakan bahwa pendidikan hukum tidak hanya berfungsi untuk mencetak ahli hukum yang terampil, tetapi juga bertanggung jawab untuk membentuk karakter lulusan yang beretika dan mampu menjaga integritas hukum. Oleh karena itu, penting bagi setiap fakultas hukum untuk menerapkan nilai-nilai etika dan tata kelola yang transparan dalam seluruh proses pendidikan hukum, dari rekrutmen dosen hingga penilaian dan pemberian gelar akademik.

## 2. Kurikulum

Bagian ini mengupas tuntas tantangan yang dihadapi pendidikan tinggi hukum di Indonesia dengan analisis menyeluruh pada aspek kurikulum, metode pengajaran, pendekatan interdisipliner, dan beban akademis. Tantangan ini menjadi penghambat utama dalam upaya pendidikan hukum di Indonesia untuk menghasilkan lulusan yang siap menghadapi kebutuhan kompleks di bidang hukum, baik di tingkat nasional maupun global.

### 2.1. Diferensiasi Kurikulum dan Keterkaitan dengan Praktik Hukum

Kurikulum pendidikan tinggi hukum di Indonesia umumnya disusun secara mandiri oleh masing-masing fakultas hukum berdasarkan visi, misi, kebutuhan internal, serta kebutuhan masyarakat di mana fakultas hukum itu berada.<sup>58</sup> Hasilnya, terjadi variasi dalam standar dan materi ajar di antara fakultas hukum, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Fakultas hukum telah berupaya memasukkan elemen keterampilan praktik hukum dalam kurikulum mereka, namun diakui bahwa keterampilan hukum belum menjadi titik berat dalam pengajaran dan bahkan sebagian besar elemen keterampilan ini disajikan secara teoritis alih-alih praktis.

---

<sup>56</sup>Narasumber pada Seminar “Refleksi serta Transformasi Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia dalam Pembangunan Nasional,” Anggota Komisi Yudisial RI, tanggal 24 Oktober 2024.

<sup>57</sup>Wawancara dengan Akademisi FH UI, tanggal 31 Mei 2024.

<sup>58</sup>Narasumber Diskusi Kelompok Terfokus “Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum,” Akademisi FH Universitas Udayana, tanggal 5 Agustus 2024.

Berbagai fakultas hukum memang telah melibatkan praktisi hukum dalam diskusi pengembangan kurikulum, namun keterlibatan ini biasanya dilakukan secara individual dan bersifat ad-hoc. Tidak ada standar yang mengharuskan fakultas hukum untuk menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan industri hukum atau mengaitkan program akademik mereka dengan praktek hukum. Kehadiran Badan Kerjasama Fakultas Hukum (BKS-FH) yang berfungsi sebagai forum kerjasama antara fakultas hukum perguruan tinggi negeri juga belum efektif dalam membentuk kurikulum yang konsisten di seluruh Indonesia. BKS-FH hanya bersifat sebagai rekomendasi yang tidak mengikat, sehingga setiap fakultas hukum dapat memilih apakah akan mengikuti arahan atau tidak.

Sebagai perbandingan, sistem pendidikan hukum di Belanda mengadopsi model kolaboratif di mana kurikulum hukum disusun berdasarkan konsensus antara akademisi dan praktisi hukum, termasuk perwakilan dari pengadilan, Raad voor de Rechtspraak (lembaga sejenis dengan Komisi Yudisial di Indonesia), serta asosiasi pengacara. Konsensus ini tidak hanya memperkaya kurikulum dengan perspektif praktis tetapi juga menjadi bagian dari kriteria akreditasi fakultas hukum. Melalui mekanisme ini, pendidikan hukum di Belanda tidak hanya terstruktur tetapi juga responsif terhadap perkembangan dalam praktik hukum. Model ini memberikan manfaat yang signifikan dengan mengurangi kesenjangan antara pendidikan hukum dan kebutuhan pasar.

## 2.2. Keterbatasan Pendekatan Interdisipliner dalam Kurikulum

Interdisiplinaritas, atau kemampuan untuk mengaitkan bidang hukum dengan disiplin ilmu lain yang relevan, belum berkembang secara signifikan di fakultas hukum Indonesia.<sup>59</sup> Padahal, isu-isu hukum modern sering kali memerlukan pemahaman lintas disiplin, terutama dengan munculnya tantangan baru seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, teknologi informasi, dan ekonomi global. Namun, kebanyakan kurikulum hukum di Indonesia masih diajarkan dalam silo-silo disiplin hukum yang terpisah, tanpa adanya upaya untuk menghubungkan mata kuliah hukum dengan bidang-bidang lain yang relevan. Belum semua fakultas hukum di Indonesia mengintegrasikan mata kuliah berbasis teknologi atau lingkungan dalam kurikulum mereka. Hal ini menunjukkan belum optimalnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kompleksitas masalah hukum di masa kini. Hal ini menjadi hambatan serius dalam mencetak lulusan yang mampu memahami isu-isu hukum dalam konteks yang lebih luas, terutama di tengah perubahan global seperti kemajuan teknologi, krisis iklim, dan pergerakan lintas batas.<sup>60</sup>

Sebagai perbandingan, kurikulum hukum di negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan Inggris banyak mengintegrasikan pendekatan interdisipliner, dengan mata kuliah yang memadukan ilmu hukum dengan ekonomi, sosiologi, teknologi, atau ilmu lingkungan. Model seperti ini memungkinkan lulusan hukum untuk memiliki pemahaman yang lebih komprehensif

---

<sup>59</sup>Narasumber Diskusi Kelompok Terfokus “Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum,” Akademisi FH UGM, tanggal 5 Agustus 2024.

<sup>60</sup>Diskusi Kelompok Terfokus dengan Direktorat Pendidikan Tinggi dan IPTEK Kementerian PPN/Bappenas, tanggal 9 September 2024.

dan siap menghadapi kompleksitas kasus-kasus lintas bidang yang sering kali ditemui dalam praktik hukum. Di Indonesia, kurikulum yang lebih bersifat silo ini tidak memberikan mahasiswa kesempatan untuk mengembangkan pemahaman yang holistik dan adaptif, yang pada akhirnya juga membatasi daya saing mereka di pasar kerja global.

### 2.3. Beban Akademis yang Tinggi

Pada tahun 1982, sistem kredit semester mulai diterapkan dalam pendidikan hukum. Salah satu dampaknya adalah bahwa mata kuliah yang sebelumnya diselesaikan dalam satu tahun harus dibagi untuk diajarkan dalam beberapa semester. Bahkan, nama mata kuliah pun mengalami perubahan. Di beberapa fakultas hukum, jumlah mata kuliah yang tersedia bertambah banyak. Di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), misalnya, terdapat sekitar 130 mata kuliah dalam satu tahun. Peningkatan jumlah mata kuliah ini juga terjadi karena beberapa pihak menganggap bahwa mata kuliah tertentu penting untuk disertakan dalam kurikulum.<sup>61</sup>

Jumlah mata kuliah yang tinggi dan beban akademis yang berat menjadi tantangan tersendiri di fakultas hukum Indonesia. Kurikulum yang terlalu padat tidak hanya menyulitkan mahasiswa dalam memahami materi dengan mendalam, tetapi juga menjadi beban tambahan bagi dosen dalam proses pengajaran yang pada akhirnya juga berdampak pada kualitas pengajaran dan keterlibatan dosen dalam penelitian dan pengembangan kurikulum yang lebih inovatif.<sup>62</sup>

Rata-rata fakultas hukum di Indonesia menawarkan sekitar 160 SKS selama 4 tahun, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara seperti Belanda (120 SKS) dan Inggris (180 kredit Inggris yang setara dengan 120 SKS Indonesia). Beban ini membuat mahasiswa harus menyelesaikan banyak mata kuliah dalam satu semester, yang akhirnya menghambat pendalaman materi dan keterlibatan aktif dalam pengembangan kemampuan analitis serta praktik hukum.

### 2.4. Merdeka Belajar

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka diluncurkan di tahun 2020 dengan tujuan membangun keterhubungan kampus dengan industri, dan oleh karenanya mahasiswa dapat memilih metode belajar misalnya melalui program magang. Terlepas dari tujuan tersebut, namun implementasi MBKM di fakultas hukum menghadapi tantangan signifikan baik bagi dosen maupun mahasiswa. Berbagai universitas menerapkan metode yang berbeda dalam melaksanakan kurikulum ini.

Ketidakpastian dalam penerapan kurikulum ini mengakibatkan kebingungan dalam struktur program dan beban akademis yang belum sepenuhnya terintegrasi. Dosen dihadapkan pada tantangan dalam menyusun kurikulum yang sejalan dengan program MBKM, sambil tetap

---

<sup>61</sup>Juwana, "Reformasi Pendidikan Hukum...", hlm. 10-11.

<sup>62</sup>Narasumber Diskusi Kelompok Terfokus "Identifikasi Awal Isu Transformasi Pendidikan Tinggi Hukum", Akademisi FH Universitas Bina Nusantara, tanggal 14 Maret 2024.

memenuhi standar akademis yang ada. Sementara itu, mahasiswa sering kali bingung mengenai pilihan program yang sesuai dengan kebutuhan akademik dan profesional mereka, dan banyak yang merasa terbebani dengan perubahan aturan serta proses adaptasi yang tidak seragam di berbagai fakultas.<sup>63</sup> Di beberapa universitas, mahasiswa kerap mengeluhkan bahwa program magang dalam MBKM tidak sepenuhnya terstruktur. Mitra tidak diawasi atau tidak memperoleh panduan yang cukup tentang kompetensi yang perlu diajarkan pada mahasiswa, sehingga tidak memaksimalkan proses belajar dan peningkatan skill yang dibutuhkan.

Selain itu, MBKM masih memerlukan koordinasi dan panduan yang lebih jelas untuk memastikan bahwa mahasiswa memperoleh keterampilan praktis dan kemampuan analitis yang relevan dengan profesi hukum.<sup>64</sup> Keleluasaan yang ditawarkan MBKM juga membutuhkan keterlibatan aktif dari fakultas dalam memberikan bimbingan, sesuatu yang saat ini masih menjadi tantangan besar dalam pendidikan hukum di Indonesia.

### 3. Metode Pengajaran

Bagian ini menganalisis tantangan dalam metode pengajaran di pendidikan tinggi hukum di Indonesia, yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan keterampilan analisis hukum, pemikiran kritis, dan relevansi pembelajaran bagi mahasiswa hukum. Bagian ini memaparkan tantangan dalam mendorong keterbaruan materi, pendekatan pengajaran satu arah, kurangnya penggunaan studi kasus, dan keterbatasan pendekatan interdisipliner yang membatasi potensi pendidikan hukum di Indonesia.

#### 3.1. Metode Pengajaran yang Cenderung Formalistis

Metode pengajaran di fakultas hukum Indonesia masih dominan pada pendekatan yang formalistis dan berbasis teks hukum. Pengajaran di fakultas hukum lebih berfokus pada pembelajaran normatif yang mengedepankan pengetahuan atas teks undang-undang daripada mendorong pemikiran kritis dalam melihat bagaimana teks perundangan beroperasi dari berbagai sudut pandang analisis.<sup>65</sup> Akibatnya, mahasiswa lebih berorientasi pada pemahaman formal atas hukum tanpa didukung kemampuan yang cukup untuk menganalisis dan mengaplikasikan hukum dalam konteks praktis.<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup>Bedner dan Vel, "Legal Education in...", hlm. 12.

<sup>64</sup>Narasumber Diskusi Kelompok Terfokus "Identifikasi Awal Isu Transformasi Pendidikan Tinggi Hukum", Akademisi FH Universitas Bina Nusantara, tanggal 14 Maret 2024.

<sup>65</sup>Narasumber Seminar "Transformasi Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia dalam Mendukung Pembangunan Nasional Jangka Panjang", kerjasama Bappenas dan Universitas Jenderal Soedirman, tanggal 18 Oktober 2024.

<sup>66</sup>Narasumber Diskusi Kelompok Terfokus "Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum," Konsultan Pembangunan Hukum/*Program Officer* pada Program Educating & Equipping Tomorrow's Justice Reformers (E2J), tanggal 5 Agustus 2024.

Pengajaran berbasis *experiential learning*, seperti Klinik Hukum, belum menjadi mata kuliah wajib di banyak fakultas hukum. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yang bertujuan memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi bidang hukum secara praktis, masih mengalami berbagai kendala. Tantangan utama MBKM adalah ketidakpastian dalam penerapan dan desain kurikulum yang beragam di setiap fakultas hukum, yang membuat mahasiswa dan dosen mengalami kebingungan mengenai struktur program yang akan diikuti.<sup>67</sup>

### 3.2. Pembaruan Materi dan Minimnya Pemutakhiran Buku Teks (*Textbook*)

Salah satu tantangan utama dalam metode pengajaran hukum di Indonesia adalah penggunaan materi ajar yang tidak selalu relevan dengan perkembangan hukum kontemporer. Buku-buku teks yang digunakan dalam banyak perkuliahan, baik pada mata kuliah dasar maupun lanjutan, sering kali tidak diperbarui untuk mencakup isu-isu hukum terkini. Akibatnya, mahasiswa masih terpaksa menggunakan modul dan materi pengajaran yang tidak hanya ketinggalan zaman tetapi juga kurang sesuai dengan praktik hukum yang terus berkembang.

Meskipun terdapat cukup banyak dosen progresif yang berupaya memperbarui materi ajar mereka dengan memasukkan hasil riset dan perkembangan ilmu terbaru yang diperoleh dari konferensi atau penelitian independen, pendekatan ini tidak merata di seluruh fakultas hukum. Di sebagian besar kelas, pembaruan materi ajar bergantung pada inisiatif masing-masing dosen, yang sebagian besar terbatas oleh waktu dan sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada mekanisme sistemik untuk memastikan bahwa seluruh materi ajar selalu relevan dan adaptif terhadap perkembangan hukum global maupun nasional. Dalam konteks ini, pendidikan hukum di Indonesia kerap tertinggal dibandingkan negara-negara yang memiliki mekanisme pemutakhiran kurikulum yang lebih sistematis.

### 3.3. Pendekatan Pengajaran yang Belum Sepenuhnya Mendukung Analisis Hukum dan Pemikiran Kritis

Metode pengajaran yang masih didominasi oleh pendekatan satu arah menjadi hambatan dalam membangun keterampilan analisis hukum dan pemikiran kritis mahasiswa hukum. Sebagian besar kelas di fakultas hukum di Indonesia diajarkan secara ceramah, dengan dosen yang menyampaikan materi tanpa banyak keterlibatan dari mahasiswa. Dalam metode ini, mahasiswa cenderung hanya menerima informasi tanpa didorong untuk mempertanyakan atau menganalisis materi yang disampaikan.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup>Narasumber International Conference on Law and Governance “Refelction on 100 Years of Higher Legal Education,” Akademisi FH UI, tanggal 4 November 2024.

<sup>68</sup>Narasumber Seminar “Transformasi Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia dalam Mendukung Pembangunan Nasional Jangka Panjang”, kerjasama Bappenas dan Universitas Jenderal Soedirman, tanggal 18 Oktober 2024.

Metode ceramah yang dominan ini mengurangi keterlibatan mahasiswa dalam proses belajar dan menurunkan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis yang esensial dalam profesi hukum. Mahasiswa hukum yang dilibatkan dalam diskusi aktif cenderung memiliki kemampuan analisis yang lebih kuat dibandingkan mereka yang hanya menerima informasi secara pasif. Selain itu, metode ini juga mengurangi kesempatan mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan argumentasi dan debat, yang merupakan keterampilan penting dalam praktik hukum.<sup>69</sup>

### 3.4. Penggunaan Studi Kasus dan Putusan Pengadilan yang Belum Meluas

Studi kasus dan putusan pengadilan telah mulai diperkenalkan dalam beberapa mata kuliah sebagai bagian dari upaya untuk mengaitkan teori hukum dengan praktik. Namun, penggunaan materi ini belum menjadi bagian integral dari metode pengajaran di seluruh fakultas hukum di Indonesia. Di sebagian besar kelas, putusan pengadilan hanya digunakan sebagai bahan tambahan atau penunjang, bukan sebagai elemen utama dalam pembelajaran.<sup>70</sup> Meskipun putusan pengadilan Indonesia kini telah tersedia dan dapat diakses melalui basis data seperti Direktori Putusan Mahkamah Agung, pengajar hukum masih jarang memanfaatkan putusan pengadilan sebagai bahan studi kasus. Sebagian dosen hukum di Indonesia lebih banyak menggunakan buku teks dan undang-undang sebagai referensi utama, dengan sedikit atau tidak ada fokus pada studi putusan pengadilan.

Padahal, penggunaan studi kasus yang bersumber dari putusan pengadilan dapat memberikan wawasan praktis bagi mahasiswa tentang penerapan hukum dalam situasi nyata, memungkinkan mereka untuk memahami kompleksitas kasus hukum dan pendekatan interpretasi yang diterapkan oleh pengadilan. Negara-negara dengan sistem pendidikan hukum yang maju, seperti Amerika Serikat dan Inggris, menjadikan studi kasus sebagai salah satu metode pengajaran utama, yang efektif dalam membantu mahasiswa memahami konsep hukum secara lebih mendalam dan kontekstual.

Secara keseluruhan, metode pengajaran hukum di Indonesia memerlukan pembaruan sistemik untuk meningkatkan relevansi dan kualitas pendidikan yang diberikan. Ketidakterbaruan materi ajar, pendekatan pengajaran satu arah, penggunaan studi kasus yang terbatas, dan kurangnya pendekatan interdisipliner merupakan tantangan utama yang harus diatasi. Tanpa adanya upaya reformasi yang lebih terstruktur, pendidikan hukum di Indonesia berisiko gagal menghasilkan lulusan yang adaptif dan kompeten dalam menghadapi tantangan hukum modern.

---

<sup>69</sup>*Ibid.*

<sup>70</sup>Narasumber Diskusi Kelompok Terfokus “Identifikasi Awal Isu Transformasi Pendidikan Tinggi Hukum,” Akademisi FH UI, tanggal 14 Maret 2024.

## 4. Pengajar

Bagian ini menguraikan tantangan yang dihadapi para dosen hukum di Indonesia, yang berdampak langsung pada kualitas pengajaran dan pengembangan ilmu hukum. Dalam rangka memahami hambatan sistemik yang dialami dosen, bab ini menganalisis aspek-aspek penting seperti penggajian, beban administratif, proses seleksi dosen, penguasaan materi, metode pengajaran tim, hierarki akademis, dan sistem pengembangan karier akademik.

### 4.1. Gaji Dosen dan Keterbatasan Finansial

Gaji dosen di Indonesia, terutama dosen yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), mengikuti sistem remunerasi ASN yang umumnya dianggap kurang kompetitif dibandingkan gaji di sektor privat atau akademisi di luar negeri. Data dari Salary Explorer (2024) menunjukkan bahwa pendapatan minimum dosen di Indonesia berkisar di atas Rp8 juta per bulan, jauh lebih rendah dari pendapatan dosen di negara-negara lain, yang bisa mencapai 2 hingga 10 kali lipat dari angka tersebut. Karena rendahnya kompensasi, banyak dosen terpaksa mengambil pekerjaan tambahan di luar peran utama mereka sebagai pendidik, yang berdampak negatif pada kontribusi mereka dalam pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>71</sup>

Ketergantungan dosen pada pekerjaan tambahan ini berdampak pada keterlibatan mereka dalam penelitian dan pengajaran berkualitas tinggi. Pada saat yang sama, meskipun ada sistem insentif dan tunjangan profesi, insentif ini sering kali masih berada di bawah standar kebutuhan hidup dan tanggung jawab seorang dosen yang seharusnya berfokus pada pengembangan ilmu hukum dan pendidikan mahasiswa.<sup>72</sup> Tanpa adanya reformasi terhadap sistem penggajian dosen, daya tarik profesi dosen hukum di Indonesia akan terus berkurang, terutama jika dibandingkan dengan peluang di sektor lain yang lebih menjanjikan secara finansial.<sup>73</sup>

### 4.2. Beban Administrasi yang Berlebihan

Sistem administrasi dan tata kelola karir dosen di Indonesia dinilai terlalu sentralistik dan membebani.<sup>74</sup> Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menerapkan standar penilaian kinerja dosen yang sangat ketat, dengan berbagai aplikasi dan tools yang harus diisi secara berkala. ASN diwajibkan mengunggah data ke berbagai platform, yang

---

<sup>71</sup>Wawancara dengan Konsultan Internasional pada Program Educating & Equipping Tomorrow's Justice Reformers (E2J), tanggal 29 Juli 2024.

<sup>72</sup>Narasumber Diskusi Kelompok Terfokus "Tata Kelola Pendidikan Tinggi Hukum," Akademisi FH UI, tanggal 23 Juni 2024.

<sup>73</sup>Narasumber Diskusi Kelompok Terfokus "Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum," Akademisi FH UGM, tanggal 5 Agustus 2024.

<sup>74</sup>Narasumber Diskusi Kelompok Terfokus "Identifikasi Awal Isu Transformasi Pendidikan Tinggi Hukum," Akademisi FH Universitas Padjajaran, tanggal 14 Maret 2024.

mengakibatkan waktu dosen banyak tersita dalam proses administrasi dibandingkan waktu yang dapat mereka gunakan untuk menyiapkan materi pengajaran atau melakukan penelitian.

Keharusan memasukkan data berkali-kali dalam sistem yang berbeda ini menimbulkan risiko kesalahan administratif yang tinggi. Kesalahan penginputan data dapat menghambat kenaikan pangkat dosen, serta mengurangi kesempatan mereka mendapatkan insentif seperti sertifikasi dosen. Akibatnya, dosen menjadi lebih fokus pada aspek administratif demi menghindari kesalahan, sehingga mengurangi fokus pada pengajaran dan pembelajaran mahasiswa. Hal ini mengakibatkan kualitas pendidikan menurun dan tujuan pendidikan hukum sulit tercapai.

#### 4.3. Proses Seleksi Dosen Tidak Sepenuhnya Berbasis Merit

Meskipun sistem seleksi terbuka untuk rekrutmen dosen telah diimplementasikan, praktik nepotisme dan seleksi tertutup tetap marak di berbagai fakultas hukum. Salah satu faktor yang turut berkontribusi mendorong budaya feodalisme di kampus adalah rekrutmen dosen dari alumni kampus sendiri. Banyak fakultas hukum merekrut dosen dari kalangan alumninya, sehingga individu yang sebelumnya adalah mahasiswa kini bekerja di bawah bimbingan dosen-dosen yang pernah menjadi pembimbing mereka. Pola ini menciptakan relasi hierarkis yang kuat antara dosen dan mantan mahasiswa, yang kerap bertahan dan terpelihara di lingkungan kerja. Pola relasi ini sering kali mencakup "politik balas budi" dan relasi kekeluargaan yang menambah kompleksitas kultur feodalisme di kampus. Dalam budaya organisasi seperti ini, kritik dan perdebatan sehat, yang merupakan nafas utama dari diskursus ilmu pada perguruan tinggi, sulit ditemui. Dosen muda enggan berbeda pendapat atau memberikan kritik atas pendapat seniornya.

Akibatnya, terdapat bias dalam proses rekrutmen yang mengutamakan kedekatan personal atau hubungan keluarga dibandingkan kualifikasi dan kompetensi. Praktik ini menghambat masuknya talenta baru dari latar belakang kampus atau pengalaman profesional yang berbeda, yang sebenarnya dapat memberikan perspektif baru dan inovasi bagi lingkungan akademik. Di beberapa universitas di Amerika Serikat, proses rekrutmen lebih mendorong perekrutan dosen dari institusi yang berbeda sebagai bagian dari etika akademis.<sup>75</sup> Tanpa aturan yang tertulis, pendekatan ini diterapkan untuk mengurangi feodalisme dan memastikan keberagaman perspektif.

Selain itu, kecenderungan nepotisme ini dapat berdampak pada kualitas dosen dalam menguasai materi hukum dan keterampilan mengajar. Kondisi ini dapat menurunkan standar pengajaran, menyebabkan stagnasi dalam kurikulum hukum. Tanpa reformasi yang memperbaiki transparansi dan akuntabilitas dalam rekrutmen dosen, tantangan ini akan terus mempengaruhi kualitas pendidikan hukum di Indonesia.

---

<sup>75</sup>Wawancara dengan Konsultan Internasional pada Program Educating & Equipping Tomorrow's Justice Reformers (E2J), tanggal 29 Juli 2024.

#### 4.4. Penguasaan Materi dan Standar Kualitas Pengajaran

Penguasaan dosen terhadap materi hukum serta kemampuan mengajar yang tidak terstandarisasi menimbulkan disparitas dalam kualitas pendidikan hukum. Beberapa dosen memiliki pemahaman mendalam tentang perkembangan hukum terbaru dan menerapkan metode pengajaran yang mendorong pemikiran kritis, tetapi dosen lain masih mengandalkan metode pengajaran tradisional yang kurang efektif. Disparitas pendidikan tinggi hukum ini mempengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan, dengan sebagian mahasiswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas sementara sebagian lainnya tidak.

Perbedaan standar pengajaran ini juga berdampak pada *output* lulusan yang memiliki keterampilan hukum yang beragam. Mahasiswa yang mendapat pengajaran dari dosen yang kurang memahami perkembangan hukum terbaru cenderung kurang kompetitif di dunia kerja, terutama dibandingkan lulusan dari negara-negara yang memiliki sistem pendidikan hukum yang lebih maju.

#### 4.5. Hierarki yang Kuat dan Tantangan Kebebasan Akademis

Kultur hierarki dan senioritas yang kuat di lingkungan akademik hukum di Indonesia membatasi inovasi dan kebebasan akademis. Dosen muda sering kali sulit untuk menyampaikan gagasan baru atau memperkenalkan metode pengajaran yang lebih inovatif karena adanya resistensi dari dosen senior. Hierarki ini menghambat pengembangan ekosistem akademik yang sehat, di mana kebebasan akademis dan dinamika intelektual seharusnya berkembang untuk mendorong kualitas pendidikan yang lebih baik.<sup>76</sup> Kultur hierarki ini tidak hanya membatasi inovasi, tetapi juga mempengaruhi iklim akademik secara keseluruhan. Dosen yang enggan berinovasi karena tekanan hierarki cenderung bertahan dengan metode pengajaran yang usang, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa.

## 5. Penelitian Hukum

Bagian ini menguraikan tentang tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi hukum dalam melaksanakan fungsi penelitian hukum yang merupakan fungsi penting dalam memastikan pembangunan hukum dan produksi pengetahuan hukum dapat terus berjalan.

### 5.1. Kualitas Penelitian yang Terbatas Meski Anggaran Meningkat

Setidaknya dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, ketersediaan anggaran untuk penelitian hukum semakin meningkat, memungkinkan lebih banyak proyek penelitian. Meskipun peningkatan ini membuka peluang untuk penelitian yang lebih luas, kualitas penelitian sering kali kurang optimal. Keterbatasan waktu yang tersedia untuk penelitian menyebabkan dosen tidak

---

<sup>76</sup>*Ibid.*

dapat mendalami metodologi atau analisis yang lebih kompleks. Hal ini berdampak pada kualitas temuan dan inovasi dalam hukum yang dihasilkan serta menghambat kontribusi penelitian terhadap kontribusi pengetahuan untuk pembangunan hukum yang lebih substansial.

#### 5.2. Publikasi yang Berkembang namun Fokus pada Kewajiban Administratif

Kewajiban publikasi di jurnal terakreditasi nasional atau internasional, termasuk indeks Scopus, telah mendorong peningkatan jumlah publikasi hukum di Indonesia. Banyak jurnal hukum baru bermunculan, menawarkan *platform* untuk publikasi akademis. Namun, karena kewajiban administratif ini, fokus banyak akademisi bergeser dari kualitas konten ke upaya sekadar memenuhi standar administratif. Alhasil, banyak penelitian yang diterbitkan hanya untuk memenuhi syarat administrasi, tanpa adanya substansi ilmiah yang benar-benar memperkaya pemahaman atau pengembangan hukum. Kondisi ini menghambat peran penelitian hukum sebagai fondasi pengetahuan dan inovasi dalam pembangunan hukum.

#### 5.3. Beban Pengajaran yang Menghambat Produksi Penelitian Berkualitas

Banyak dosen di pendidikan tinggi hukum dihadapkan pada beban pengajaran yang tinggi, di samping keterlibatan dalam aktivitas profesional di luar kampus. Padatnya beban perkuliahan dan kesibukan ini membuat mereka sulit menyeimbangkan antara waktu untuk pengajaran dan penelitian. Dengan minimnya waktu dan energi untuk fokus pada penelitian, kualitas dan kedalaman penelitian yang dihasilkan menjadi terpengaruh. Dosen tidak memiliki kesempatan memadai untuk menyusun metodologi yang kuat atau melakukan analisis kritis yang mendalam, sehingga temuan penelitian sering kali hanya bersifat mendasar dan kurang inovatif.

#### 5.4. Daur Ulang Penelitian dan Terbatasnya Produksi Pengetahuan Baru

Penelitian di bidang hukum sering kali cenderung berulang, dengan topik dan pendekatan yang sama. Kondisi ini mengakibatkan stagnasi dalam produksi pengetahuan baru dan inovatif, di mana penelitian mahasiswa (seperti skripsi) juga cenderung mengikuti pola yang serupa. Minimnya penelitian orisinal menyebabkan hukum tidak berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis, sehingga kontribusi penelitian hukum terhadap pembaruan hukum dan pemecahan isu-isu hukum modern menjadi kurang signifikan.

#### 5.5. Tantangan dalam Penerimaan Penelitian Interdisipliner

Penelitian hukum di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan formalistik, yang cenderung fokus pada aspek normatif dan struktural hukum. Sementara itu, pendekatan interdisipliner yang melibatkan perspektif sosiologi, psikologi, atau ekonomi masih belum sepenuhnya diterima atau diadopsi. Kultur penelitian ini menghambat eksplorasi pengetahuan hukum yang lebih kontekstual dan relevan dengan masalah masyarakat yang kompleks. Keterbatasan ini juga terlihat pada

panduan penelitian (termasuk untuk skripsi) yang kurang memperbarui diri dengan pendekatan interdisipliner. Hasilnya adalah penelitian yang kurang kaya perspektif dan kurang responsif terhadap kebutuhan pembangunan hukum yang lebih komprehensif.

#### 5.6. Keterbatasan Keterampilan dalam Penelitian Hukum

Keterampilan penelitian di kalangan dosen dan mahasiswa masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pendekatan interdisipliner yang sering kali lebih kompleks. Banyak dosen dan mahasiswa yang masih terbatas dalam teknik riset yang relevan dengan perkembangan hukum kontemporer, dan hal ini mengurangi kualitas hasil penelitian yang dihasilkan. Keterbatasan ini tidak hanya mengurangi inovasi tetapi juga mengurangi kontribusi penelitian hukum dalam mendorong pembaruan hukum yang dibutuhkan dalam pembangunan hukum di Indonesia.

#### 5.7. Tingginya Kasus Plagiarisme

Plagiarisme masih menjadi masalah serius dalam penelitian hukum di Indonesia, baik di kalangan dosen maupun mahasiswa. Praktik ini menunjukkan adanya masalah mendasar dalam etika penelitian serta keterampilan riset yang memadai. Tingginya angka plagiarisme tidak hanya mencerminkan rendahnya kualitas penelitian tetapi juga mencederai integritas akademis. Jika tidak ditangani, masalah ini akan terus menghambat penelitian hukum untuk berfungsi sebagai sumber pengetahuan orisinal yang dapat mendorong pembangunan hukum yang lebih kokoh dan relevan.

## 6. Tata Kelola dan Manajemen

Tata kelola pendidikan tinggi memiliki peran krusial sebagai ekosistem yang menentukan kualitas dan keberlanjutan pendidikan hukum di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, tata kelola yang ada saat ini sering kali mengekang pengembangan kualitas pendidikan hukum karena keterbatasan ruang bagi dosen dan pengelola untuk benar-benar fokus pada pencapaian tujuan akademis. Beberapa isu utama dalam tata kelola ini menciptakan hambatan signifikan bagi pengembangan pendidikan hukum di perguruan tinggi, sebagaimana diuraikan berikut ini:

#### 6.1. Keseimbangan Antara Beban Administrasi dan Tanggung Jawab Akademik

Tata kelola pendidikan tinggi yang ada cenderung membebani dosen dengan berbagai tanggung jawab administratif, mulai dari pelaporan berkala hingga pemenuhan berbagai standar dan regulasi yang disyaratkan oleh kementerian. Waktu yang seharusnya dapat dimanfaatkan dosen untuk mengajar dan melakukan penelitian sering kali tersita oleh tugas-tugas administratif ini, sehingga mengurangi kesempatan untuk fokus pada pengembangan ilmu hukum. Akibatnya, kewajiban administrasi sering kali bertentangan dengan tujuan utama perguruan tinggi sebagai lembaga pengembangan pengetahuan dan riset, khususnya di bidang hukum.

## 6.2. Ketergantungan Pendanaan dari Uang Kuliah Tunggal (UKT)

Mayoritas universitas dan fakultas hukum masih mengandalkan anggaran dari uang kuliah mahasiswa (UKT) untuk menjalankan operasional kampus. Praktik ini memotivasi peningkatan jumlah mahasiswa yang diterima setiap tahunnya untuk memperbesar pemasukan. Namun, penambahan mahasiswa tanpa diiringi oleh penambahan kapasitas dan sumber daya mengakibatkan kelas yang semakin padat dan beban pengajaran yang tinggi bagi dosen. Dalam kelas yang besar, pengajaran berbasis diskusi mendalam dan pengembangan keterampilan berpikir kritis menjadi sulit dicapai. Oleh karena itu, model pendanaan yang hanya mengandalkan UKT perlu ditinjau ulang agar ekosistem tata kelola tidak menggerus kualitas pengajaran dan kemampuan dosen dalam memfasilitasi pembelajaran yang optimal.

## 6.3. Keterikatan pada Regulasi Pemerintah

Tata kelola perguruan tinggi di Indonesia saat ini sangat terikat dengan regulasi yang ketat dari pemerintah, baik dalam aspek kelembagaan maupun keuangan. Regulasi ini mengatur berbagai aspek operasional kampus, sehingga memberikan beban administratif yang besar untuk memastikan kepatuhan dan kesesuaian dengan regulasi yang ada. Selain itu dalam diskusi disampaikan bahwa regulasi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud dan Kemenpan cenderung berubah-ubah sehingga menyebabkan ketidakpastian.

## 6.4. Persoalan Regulasi Akademik dan Beban Akreditasi

Selain aturan operasional, pengaturan akademik yang ketat dari pemerintah juga turut mempengaruhi kualitas pendidikan tinggi hukum. Sebagai contoh, akreditasi yang bertujuan untuk memastikan mutu pendidikan sering kali berfokus pada pemenuhan syarat administratif yang memberatkan dan mengalihkan fokus kampus dari pengembangan kurikulum dan metode pengajaran yang lebih substantif. Berbeda dengan pendekatan di Belanda, misalnya, di mana proses akreditasi berbasis dialog antara pengelola dan lembaga akreditasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui refleksi dan rekomendasi, alih-alih hanya sekadar memeriksa kelengkapan administrasi. Model dialog seperti ini memungkinkan penilaian yang lebih konstruktif terhadap kekuatan dan kelemahan institusi dan mendukung perbaikan secara berkelanjutan.

# 7. Infrastruktur Pendukung

## 7.1. Infrastruktur Perkuliahan

Dalam beberapa tahun terakhir, infrastruktur di fakultas-fakultas hukum, terutama di universitas-universitas terkemuka, mengalami peningkatan signifikan. Sebagian besar perguruan tinggi telah menyediakan ruang kelas yang memadai dan dilengkapi dengan fasilitas teknologi informasi yang

mendukung pembelajaran modern. Kemajuan ini menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif bagi mahasiswa dan dosen, meskipun masih terdapat perbedaan mencolok dalam kualitas infrastruktur antar universitas di Indonesia. Fakultas hukum di beberapa universitas yang kurang memiliki sumber daya yang memadai masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, yang berpotensi menghambat proses pembelajaran dan pengembangan akademis.

## **7.2. Perpustakaan dan Akses Jurnal Internasional**

Perpustakaan merupakan sumber daya penting bagi pengembangan ilmu hukum, dan sebagian besar fakultas hukum di Indonesia telah menyediakan perpustakaan bagi mahasiswa dan dosen. Namun, pengelolaan perpustakaan ini sering kali belum dirancang secara optimal seperti halnya perpustakaan di kampus-kampus luar negeri. Perpustakaan fakultas hukum di negara-negara maju, umumnya menawarkan koleksi yang kaya dengan akses ke jurnal-jurnal internasional terkemuka, serta sistem pengelolaan yang mutakhir dan responsif terhadap kebutuhan akademik. Sementara itu, di Indonesia, koleksi perpustakaan dan akses terhadap jurnal internasional masih terbatas, sehingga mahasiswa dan dosen sering kesulitan memperoleh referensi terbaru dan mendalam. Belum lagi pengelolaan perpustakaan yang tidak mutakhir. Perpustakaan masih belum sepenuhnya menjadi bagian dari upaya pembelajaran dalam sistem pendidikan tinggi hukum. Modernisasi perpustakaan, baik dari manajemen, koleksi maupun akses digital, perlu ditingkatkan untuk memastikan dukungan optimal terhadap penelitian dan pengajaran.

## **7.3. Jurnal Hukum dan Kualitas Publikasi**

Jumlah jurnal hukum di Indonesia telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, namun kualitasnya masih beragam. Tidak semua jurnal hukum dikelola sesuai dengan standar publikasi yang baik, dan variasi dalam kualitas terbitan mengurangi otoritas dan kredibilitas jurnal-jurnal ini sebagai sumber rujukan akademik maupun praktis. Kualitas tulisan dalam jurnal hukum juga perlu terus ditingkatkan agar dapat memenuhi kebutuhan pembaca di dalam negeri dan sekaligus mampu bersaing di kancah internasional.

Di Amerika Serikat, misalnya, jurnal hukum otoritatif seperti *Law Review* dari universitas-universitas ternama sering dijadikan rujukan oleh para akademisi dan praktisi hukum, serta memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan oleh lembaga penegak hukum. Di Indonesia, belum ada jurnal hukum yang memiliki otoritas dan reputasi sebesar ini. Pengembangan jurnal hukum berkualitas tinggi yang dapat diandalkan sebagai referensi oleh komunitas akademik dan praktisi hukum Indonesia menjadi tantangan penting untuk diperhatikan, agar jurnal-jurnal hukum di Indonesia dapat memainkan peran signifikan dalam pembangunan hukum nasional.

## **BAB 5 – Rekomendasi**

Berikut adalah pengembangan rekomendasi kebijakan untuk transformasi pendidikan tinggi hukum di Indonesia, dengan mempertimbangkan tantangan yang diidentifikasi dalam draf dan belajar dari praktik-praktik di negara lain:

### **1. Pembentukan Konsorsium Ilmu Hukum**

Pembentukan Konsorsium Ilmu Hukum perlu difokuskan pada peningkatan kurikulum dan standar lulusan yang memenuhi kompetensi dasar hukum, keterampilan praktis, dan etika profesional. Belajar dari Belanda, konsorsium ini dapat menerapkan model visi fakultas hukum yang beragam, yang menyesuaikan kurikulum dengan spesialisasi dan kebutuhan lokal, misalnya, hukum publik, hukum privat, atau hukum lingkungan. Di sisi lain, Konsorsium Ilmu Hukum juga berperan sebagai penghubung yang memastikan keterlibatan berkelanjutan dari organisasi profesi hukum, lembaga peradilan, dan sektor swasta untuk menyelaraskan kurikulum dengan standar praktik yang berlaku. Konsorsium Ilmu Hukum diusulkan untuk dikoordinasikan oleh kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dengan beranggotakan Fakultas Hukum seluruh Indonesia, baik negeri maupun swasta; perwakilan Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum; serta Asosiasi Profesi Hukum.

### **2. Pengembangan Cetak Biru Transformasi Pendidikan Tinggi Hukum**

Di bawah koordinasi Konsorsium Ilmu Hukum, cetak biru transformasi merumuskan visi dan tujuan PTH dan memiliki fokus pada pengembangan kurikulum yang inklusif, berstandar nasional, dan mengakomodasi perubahan dinamika hukum global. Model reformasi di Jepang, yang menekankan pendidikan klinis dan keterampilan lintas disiplin, dapat diadaptasi untuk menciptakan lulusan hukum yang berorientasi global. Selain itu, cetak biru ini perlu memasukkan strategi digitalisasi pendidikan hukum untuk menyiapkan mahasiswa menghadapi perkembangan teknologi yang memengaruhi praktik hukum, serta keterampilan analitis dalam menghadapi tantangan hukum lintas negara. Cetak biru juga perlu mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi sehubungan dengan persoalan kesenjangan kualitas PTH di berbagai wilayah di Indonesia.

### **3. Reformasi Tata Kelola Pendidikan Tinggi untuk Membangun Ekosistem Pendidikan Hukum yang Lebih Berkualitas**

Reformasi tata kelola pendidikan tinggi hukum harus mencakup pemberian otonomi substansial kepada perguruan tinggi, terutama dalam perekrutan dosen dan pengelolaan sumber daya. Dalam hal status dosen, perguruan tinggi perlu didorong untuk merekrut tenaga pengajar terbaik, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi hukum, melalui seleksi berbasis kompetensi yang

dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel. Salah satu model yang juga dapat dikembangkan adalah dengan mengadopsi model berbasis kontrak profesional untuk memastikan keseimbangan antara fleksibilitas institusi dan jaminan kualitas dosen.

Pendanaan menjadi aspek kritis dalam mendukung transformasi ini, terutama untuk Perguruan Tinggi Hukum (PTH) di wilayah tertinggal dan Indonesia Timur. Pemberian hibah untuk pengembangan infrastruktur, peningkatan kapasitas dosen, serta insentif bagi program pendidikan inovatif perlu didorong untuk universitas di wilayah luar Jawa. Sebagai contoh, skema dana khusus untuk mendukung kolaborasi dengan praktisi hukum, baik dalam bentuk klinik hukum maupun proyek berbasis masyarakat, dapat menjadi solusi untuk meningkatkan relevansi dan kualitas pendidikan hukum. Dengan pendekatan ini, perguruan tinggi dapat lebih optimal dalam mencetak lulusan hukum yang kompeten sekaligus mempersempit kesenjangan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.

#### **4. Membangun Sistem Akreditasi Berbasis Dialog dan Pengembangan**

Indonesia perlu mengadopsi sistem akreditasi berbasis dialog seperti yang diterapkan di Belanda, di mana proses akreditasi tidak hanya menjadi alat pengawasan administratif tetapi juga menjadi sarana pengembangan institusi secara substantif. Sistem ini memungkinkan fokus bergeser dari sekadar pemenuhan indikator administratif ke evaluasi kualitas proses pendidikan dan hasil pembelajaran. Akreditasi berbasis dialog mendorong keterlibatan aktif antara institusi pendidikan dan badan akreditasi, dengan tujuan memberikan umpan balik konstruktif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pendekatan ini juga memungkinkan fleksibilitas dalam standar akreditasi, sehingga institusi dapat berinovasi tanpa terbebani oleh persyaratan administratif yang rigid.

Penerapan sistem ini di Indonesia dapat dimulai dengan mengurangi beban administratif institusi pendidikan, seperti dokumentasi yang berlebihan, dan menggantinya dengan evaluasi berbasis hasil. Misalnya, fokus pada kualitas lulusan, relevansi kurikulum terhadap kebutuhan masyarakat, dan kontribusi institusi terhadap pengembangan hukum di tingkat lokal dan nasional.

#### **5. Penyempurnaan Kerangka Regulasi untuk Mendukung Pendidikan Tinggi Hukum yang Berkelanjutan**

Selain melakukan pembaruan regulasi yang menyangkut status perguruan tinggi hukum, penting untuk menerapkan standar pendidikan hukum nasional yang menyeimbangkan aspek akademis dan keterampilan praktis. Regulasi ini dapat mencakup standar kompetensi dan akreditasi yang tidak hanya berbasis kuantitatif, tetapi juga berdasar pada hasil belajar yang sesuai dengan tuntutan profesional, seperti model akreditasi berbasis dialog di Belanda. Standar ini perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan kurikulum adaptif terhadap perkembangan hukum nasional dan global.

#### **6. Mendorong Pendekatan Interdisipliner dalam Kurikulum Pendidikan Hukum**

Pendidikan hukum perlu mengintegrasikan pendekatan interdisipliner untuk mencetak lulusan yang adaptif dan responsif terhadap isu global. Mata kuliah seperti hukum dan teknologi, hukum ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan dapat memperkaya pemahaman mahasiswa dengan perspektif lintas disiplin. Mata kuliah klasik seperti hukum pidana, perdata, dan hukum acara, perlu diintegrasikan dengan pendekatan-pendekatan disiplin ilmu lain sehingga mahasiswa dapat menarik kaitan antara hukum dengan dinamika sosial. Model ini, seperti yang diterapkan di Jepang dan AS, akan membantu mahasiswa memahami dampak sosial, ekonomi, dan teknologi dari hukum, serta membekali mereka dengan keterampilan praktis untuk menghadapi tantangan global.

Kolaborasi lintas fakultas, misalnya antara fakultas hukum dengan teknologi informasi atau ekonomi, psikologi, ilmu sosial, ekonomi, dapat memperkuat kurikulum interdisipliner melalui proyek bersama dan penelitian lintas bidang. Pelatihan dosen dalam metodologi interdisipliner juga harus didorong untuk memastikan pembelajaran yang relevan. Dengan dukungan pemerintah, seperti pendanaan program lintas fakultas, pendidikan hukum Indonesia dapat mencetak lulusan yang mampu bekerja secara kolaboratif dan inovatif untuk memecahkan masalah yang kompleks.

#### **7. Pembangunan Hubungan Kuat antara Pendidikan Hukum dan Dunia Profesional dalam Kurikulum**

Pengembangan kurikulum hukum perlu menempatkan kebutuhan dunia profesional sebagai prioritas utama dengan melibatkan praktisi hukum secara aktif dalam proses perancangannya. Di Belanda hal ini dilakukan dengan model kovenan atau perjanjian. Oleh karena itu perlu dibentuk suatu forum khusus dalam proses pengembangan kurikulum di mana praktisi dapat berkontribusi dalam memberikan arah tentang kebutuhan praktik dan tantangan nyata di lapangan. Selanjutnya mata kuliah perlu dibangun dengan koneksi nyata dengan dunia praktik dan mengajarkan keterampilan hukum seperti negosiasi, mediasi, litigasi, legal drafting dan seterusnya. Serta mengembangkan program magang terstruktur, klinik hukum, dan kerja sama dengan lembaga bantuan hukum yang dapat diintegrasikan sebagai komponen wajib kurikulum. Pendekatan ini memungkinkan mahasiswa belajar langsung dari pengalaman, menangani kasus nyata di bawah pengawasan praktisi, dan memahami dinamika kerja profesi hukum.

Kemitraan strategis dengan organisasi profesi hukum, pengadilan, dan kementerian terkait juga dapat memastikan kurikulum tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan profesi. Praktisi hukum dapat dilibatkan sebagai dosen tamu, mentor, atau konsultan dalam proses pengembangan kurikulum.

#### **8. Implementasi Pendidikan Berbasis Pengalaman dan Klinik Hukum sebagai Bagian dari Kurikulum**

Pendidikan hukum berbasis pengalaman (*experiential learning*) perlu menjadi bagian integral kurikulum, baik melalui klinik hukum dan juga metode lain seperti simulasi pengadilan (*moot*

*court*), dan magang di berbagai institusi hukum. Program ini memberikan mahasiswa pengalaman langsung menangani kasus nyata, memahami kesenjangan antara teori hukum dan realitas hukum, ketrampilan berinteraksi dengan klien, serta memahami dinamika sosial hukum. Kolaborasi dengan lembaga bantuan hukum, pengadilan dan lembaga hukum lainnya, serta organisasi masyarakat sipil dapat menciptakan peluang belajar yang relevan, sekaligus mengintegrasikan nilai keadilan sosial. Model ini mengacu pada praktik di Jepang dan Amerika Serikat yang berhasil memadukan pembelajaran praktis dengan pengembangan keterampilan analitis, negosiasi, dan etika profesional.

Dosen memainkan peran kunci dalam implementasi pendekatan ini, sehingga diperlukan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengadopsi metode pembelajaran berbasis pengalaman, studi kasus, dan refleksi kritis. Pemerintah dapat mendukung dengan menyediakan dana hibah untuk pengembangan klinik hukum dan program pembelajaran inovatif lainnya, serta mendorong evaluasi kurikulum secara berkala agar tetap relevan dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan profesi hukum. Dengan pendekatan ini, lulusan hukum Indonesia tidak hanya kompeten secara akademik tetapi juga siap menghadapi tantangan praktik hukum modern.

#### **9. Mendorong Publikasi Buku Ajar dan Penggunaan Studi Kasus yang Kontekstual**

Publikasi buku ajar hukum yang berkualitas harus menjadi prioritas untuk mendukung pembelajaran yang kontekstual dan relevan. Pemerintah dan perguruan tinggi perlu mendorong regulasi yang mewajibkan buku ajar hukum mencakup studi kasus nasional dan internasional, analisis putusan pengadilan baik putusan pengadilan domestik maupun internasional, serta pendekatan interdisipliner. Buku ajar semacam ini harus dirancang untuk membantu mahasiswa memahami hukum dalam kaitannya dengan realitas sosial, ekonomi, dan teknologi. Integrasi ini akan memperkuat kemampuan mahasiswa dalam analisis kritis, pengambilan keputusan berbasis bukti, dan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial budaya. Untuk mendukung hal ini, skema pendanaan, insentif akademik, dan penghargaan untuk dosen atau penulis buku ajar berkualitas harus disediakan. Langkah ini tidak hanya meningkatkan standar pendidikan hukum tetapi juga mendorong keterlibatan lebih besar dalam pengembangan literatur hukum nasional.

#### **10. Memperluas dan Meningkatkan Skema Pendanaan untuk Penelitian dan Pengembangan Kurikulum Hukum**

Indonesia perlu mengembangkan skema pendanaan riset hukum yang mengarah pada isu-isu prioritas, sebagaimana tertuang dalam RPJPN, seperti lingkungan, kelautan, perubahan iklim, hak asasi manusia, serta hukum dan teknologi. Belajar dari Belanda dan Jepang, pemerintah bisa mendanai pusat-pusat penelitian hukum pada universitas-universitas hukum, yang dapat bekerja sama dengan kementerian terkait dalam pengembangan regulasi berbasis riset. Skema ini akan

memastikan bahwa riset hukum dapat terus berkontribusi pada pembaruan kurikulum dan pengembangan ilmu hukum yang relevan dengan kebutuhan nasional.

#### **11. Mengembangkan Infrastruktur Pendukung dan Akses pada Pengetahuan Hukum**

Peningkatan infrastruktur pendidikan hukum di Indonesia perlu dimulai dengan antara lain penguatan perpustakaan hukum melalui koleksi buku, jurnal internasional, dan database digital yang lengkap. Sistem perpustakaan digital perlu diperluas untuk memberikan akses mudah bagi mahasiswa dan dosen di seluruh Indonesia, termasuk wilayah timur. Selain itu, pelatihan bagi pustakawan khusus hukum penting untuk memastikan layanan yang relevan dan efektif. Pemerintah dapat mendukung ini melalui program hibah dan kerja sama dengan penyedia konten hukum global. Pendidikan tinggi hukum di kawasan timur membutuhkan perhatian khusus dalam pembangunan sarana pendidikan, seperti ruang kelas modern, laboratorium hukum, dan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh. Selain itu, kampus hukum perlu dirancang untuk mendorong diskusi dan kolaborasi, dengan menyediakan ruang diskusi interaktif.

#### **Penutup**

Transformasi pendidikan tinggi hukum di Indonesia menghadapi tantangan signifikan, termasuk kurikulum yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan praktik hukum, beban administratif yang tinggi pada akademisi, dan kesenjangan kualitas infrastruktur pendidikan, terutama di wilayah timur Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan praktik dan realita di masyarakat, pengurangan beban administratif bagi dosen untuk memungkinkan fokus pada pengembangan substansi, serta peningkatan sarana prasarana seperti perpustakaan digital dan laboratorium hukum. Kolaborasi antara pemerintah, universitas, dan sektor profesional sangat penting untuk menciptakan pendidikan hukum yang inklusif, adaptif, dan mampu mencetak lulusan berkualitas, serta mendorong pembangunan hukum substansial.

## LAMPIRAN I

### DAFTAR PUSTAKA

- American Bar Association's Commission on the Future of Legal Education. *Principles for Legal Education and Licensure in the 21st Century*. Chicago, 2020.
- Bedner, Adrian dan Vel, Jacqueline. "Legal Education in Indonesia," *The Indonesian Journal of Socio-Legal* 1, 1 (2021).
- Burkhardt, J. L. "Legal Education in the Digital Age: The Impact of Digital Technology on Legal Skills and Competencies." *University of Cincinnati Law Review* 87, 4 (2019): 1013-1054.
- Council on Higher Education. *Transformation in Higher Education: A Discussion Framework*, 2016.
- Department of Justice and Constitutional Development. "Annual Report: Community Advice Offices Initiative," 2017. Tersedia pada <https://www.justice.gov.za/>.
- Direktorat Pendidikan Tinggi dan IPTEK Kementerian PPN/Bappenas. *Diskusi Kelompok*, tanggal 9 September 2024.
- Elnizar, Norman Edwin. "Sejarah Singkat Kurikulum Kampus Hukum Indonesia Sejak Masa Reschsschool." 2022. Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejarah-singkat-kurikulum-kampus-hukum-indonesia-sejak-masa-rechtsschool-lt62d91f85ad4dc/>.
- Foote, D. H. "The Trials and Tribulations of Japan's Legal Education Reforms." *Hastings International and Comparative Law Review* 36, 2 (2013): 369-442.
- Friedman, L. M. "American law schools and the rise of professional legal education." IW. P. Alford & G. Ginsburg (Eds.), *Legal Traditions of the World: Sustainable Diversity in Law*. Oxford University Press, 2019: 317-332.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Hara, H., et al. "Clinical Legal Education in Japan: Fostering Social Justice Through Practical Learning." *Clinical Law Review* 23, 2 (2017): 311-33.
- Imai, S., dan Shibata, M. "Internationalization of Legal Education in Japan: A Case Study of the Cross-Border Program at Kyoto University. In M. S. H. Swaine & V. G. Nsirim (Eds.)," *Internationalizing Legal Education*. (2020):19-38.
- Indonesia. Kementerian PPN/Bappenas. "Ringkasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional." 2025-2029. <https://rpjmn.bappenas.go.id/dokumen>.
- International Conference on Law and Governance "Refelction on 100 Years of Higher Legal Education." Akademisi FH UI, tanggal 4 November 2024.

- Irianto, Sulistyowati. "Legal Education for the Future of Indonesia: Critical Assessment", *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 1, 1 (2021).
- Japan Federation of Bar Associations (JFBA). "The Japanese Attorney System.", Tersedia pada <https://www.nichibenren.or.jp/en/>.
- Juwana, Hikmahanto. "Reformasi Pendidikan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-35, 1 (2005): 3-4.
- Klerk, W De. *Clinical Law in South Africa*. New York: LexisNexis, 2015.
- Kusumaatmadja, Mochtar. "Pendidikan Hukum di Indonesia: Penjelasan tentang Kurikulum Tahun 1993." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 24, 6 (1994): 494-495
- Lubbers, J. S. "Japan's Legal Education Reforms from an American Law Professor's Perspective." *SSRN Electronic Journal*. (2010).
- Mahendra, Yusril Ihza. "Memaknai 99 Tahun Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia - Bagian 1," *Hukumonline*. 2023. Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/memaknai-99-tahun-pendidikan-tinggi-hukum-di-indonesia---bagian-1-lt654116e47884a/>
- Maisel, P., Mahomed, S., dan Jain, M. "Clinical Legal Education's Contribution to Building Constitutionalism and Democracy in South Africa: Past, Present, and Future." *New York Law School Law Review* 60, 433 (2016).
- Moeliono, Tristam P., dan Wiratraman, Herlambang P. "Peran Pendidikan Tinggi Hukum dalam Pengembangan "Ilmu" Hukum: Rekonstruksi Pemikiran B Arief Sidharta." 2016.
- Munadi, Khairul. "Refleksi dan Transformasi Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia dalam Mendukung Pembangunan Nasional." *Seminar Direktur Kelembagaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi*, tanggal 24 Oktober 2024.
- Rahardjo, Satjipto. "Krisis Panjang dalam Pendidikan Hukum Kita." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. (1996).
- Reksodiputro, Marjono. "Pembinaan Pendidikan Tinggi Hukum dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJPT II)." *Jurnal Pendidikan Tinggi Hukum*, 3 (1996).
- Reksodiputro, Marjono. "Pembinaan Pendidikan Tinggi Hukum dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJPT II)." *Jurnal Pendidikan Tinggi Hukum No. 3 Tahun XXV* (1995): 205-206.
- Republic of South Africa. "Legal Practice Act 28 of 2014." Tersedia pada <https://www.gov.za/documents/legal-practice-act>.
- Riyanto, Sigit. "Terfokus Tata Kelola Pendidikan Tinggi Hukum." *Diskusi Kelompok*. Akademisi FH UGM, tanggal 23 Juni 2024.

- Sullivan, W. M., *et al.* “*Educating Lawyers: Preparation for the Profession of Law*”. Jossey-Bass. 2016.
- The South African Qualification Authority (SAQA). “*National Qualifications Framework Overview.*” Tersedia pada <https://www.sqa.org.za/>.
- Wignjoesobroto, Soetandyo. “*Perkembangan Hukum Nasional dan Pendidikan Hukum di Indonesia pada Era Pascakolonial.*” 1992. Tersedia pada [www.huma.or.id](http://www.huma.or.id);
- Juwana, “Reformasi Pendidikan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-35, 1 (Januari-Maret 2005).
- Wiratraman, H. P., dan Putro, W. D. “Tantangan Metode Penelitian Interdisipliner dalam Pendidikan Hukum Indonesia.” *Mimbar Hukum* 31, 3 (2021): 402-418.
- World Justice Project. “The Rule of Law Index: Indonesia.” Tersedia pada <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2022/Indonesia>.
- Yasin, M. “Antara Definisi dan Praktek Rule of Law di Indonesia.” *Hukumonline*. (2022).
- Yasin, Muhammad. “*Inilah Generasi Pertama Orang Indonesia Lulusan Sekolah Hukum,*” Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/inilah-generasi-pertama-orang-indonesia-lulusan-sekolah-hukum-lt59f9697044741/>, diakses 30 Oktober 2024.

**LAMPIRAN II**  
**DAFTAR WAWANCARA DAN *FOCUS GROUP DISCUSSION***

<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Waktu dan Tempat</b>
<i>Focus Group Discussion</i> “Identifikasi Awal Isu dalam Transformasi Pendidikan Tinggi Hukum”	14 Maret 2024 Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto 5, Kantor Kementerian PPN/Bappenas
Wawancara “Perkembangan Pendidikan Tinggi Hukum Sejak Masa Kolonial”	31 Mei 2024 <i>Zoom Cloud Meetings</i>
<i>Focus Group Discussion</i> “Tata Kelola Pendidikan Tinggi Hukum”	23 Juni 2024 <i>Zoom Cloud Meetings</i>
<i>Focus Group Discussion</i> “Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum”	5 Agustus 2024 Ruang Rapat SS 1-2, Kantor Kementerian PPN/Bappenas
Diskusi Tata Kelola Pendidikan Tinggi Hukum	9 September 2024 <i>Zoom Cloud Meetings</i>
Seminar “Transformasi Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia dalam Mendukung Pembangunan Nasional Jangka Panjang”	18 Oktober 2024 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Seminar “Refleksi serta Transformasi Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia dalam Pembangunan Nasional”	24 Oktober 2024 Hotel Gran Mahakam

### LAMPIRAN III

#### DAFTAR NARASUMBER

Nama	Posisi
Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, M.A.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran
Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Prof. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Bina Nusantara
Prof. Dr. Desak Putu Dewi Kasih, S.H., M.H.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Udayana
Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Dr. iur. Asmin Fransiska, S.H., L.L.M.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Dr. Rikardo Simarmata, S.H., M.H.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Yu Un Opposunggu, S.H., LL.M., Ph.D.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Prof. Dr. David Cohen	Akademisi Stanford University
Prof. mr. dr. Adrian Bedner, PhD.	Akademisi Leiden University
Prof. dr. Joanne van der Leun	Akademisi Leiden University
Prof. mr. dr. Elaine Mak	Akademisi Utrecht University

Dr. Merel Jonker	Akademisi Utrecht University
Prof. dr. WG Werner	Akademisi Vrije University of Amsterdam
Dr. Prosper Maguchu LL.M	Akademisi Vrije University of Amsterdam
Prof. dr. Maurice Adams	Akademisi Tilburg University
Prof. (AF) Arthur Salomons	Akademisi University of Amsterdam
Myrthe van Amstel, LL.M	Akademisi University of Amsterdam
Yang Mulia Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D.	Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI
Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D.	Anggota Komisi Yudisial RI
Prof. Dr. Khairul Munadi, S.T., M.Eng.	Direktur Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Ajeng Wahyuni, S.H., LL.M.	Konsultan Pembangunan Hukum/ <i>Program Officer</i> pada Program Educating & Equipping Tomorrow's Justice Reformers (E2J)
Mohamad Doddy Kusadrianto, S.H., LL.M.	Direktur Program Hukum, The Asia Foundation